JALUR MENUJU KEADILAN TRANSISI DI INDONESIA: AGENSI KORBAN MENGHADAPI IMPUNITAS

AJAR, EL-ADPPER, FOPPERHAM, KONTRAS ACEH, KONTRAS SULAWESI, DAN SKP-HAM

AJAR
ASIA JUSTICE AND RIGHTS

impunity watch

Foto Sampul

Perempuan penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66 berdiri di depan lokasi penyiksaan terhadap dirinya. © AJAR/Anne– Cécile Esteve.

Penafian

Isi dari publikasi ini dan pandangan apapun yang diungkapkan di dalamnya belum tentu mewakili pendapat Kementerian Luar Negeri Belanda yang mendukung penelitian ini.

Layout dan desain

Wezank

Peneliti

Kontributor penelitian dari Asia Justice and Rights (AJAR) adalah Mulki Makmun, Anindya Amanda, Dodi Yuniar, dan Raisa Widiastari, diedit oleh Galuh Wandita dan Nick Dobrijevich. AJAR melaksanakan penelitian ini bersama mitra dari seluruh Indonesia: Beatrix Gebze dari El-AdPPer; (ii) Mohammad Noor Romadlon, Astri Wulandari, dan Muntiyanti dari Fopperham; (iii) Hendra Saputra dan Azharul Husna dari KontraS Aceh; (iv) Asyari Mukrim dan Agung Seldy Arimsyah dari KontraS Sulawesi; (v) Nurlaela Lamasitudju, Tomzil Prafdal Lagole, dan Vino Putra dari SKP-HAM; dan (vi) kontribusi dari Daniel Randongkir mengenai para korban di Papua.

Tentang Kami

Asia Justice and Rights

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah sebuah organisasi hak asasi manusia di tingkat regional yang bekerja meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan nasional dalam perjuangan mereka melawan impunitas yang tertanam kuat. Kami berkontribusi membangun budaya berdasarkan akuntabilitas, keadilan dan kerelaan untuk belajar dari akar penyebab pelanggaran massal hak asasi manusia di wilayah Asia Pasifik. Di Indonesia, kami bekerja dengan kelompok dan jaringan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di Indonesia– program-program kami saat ini mencakup dukungan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, advokasi dan asistensi untuk anak-anak Timor-Leste yang diculik dan dibawa secara paksa ke Indonesia selama masa pendudukan, dan dukungan bagi upaya-upaya keadilan transisi serta inisiatif berbasis komunitas yang dilakukan para penyintas di Indonesia.

https://asia-ajar.org/
contact@asia-ajar.org

Impunity Watch

Impunity Watch adalah organisasi nirlaba hak asasi manusia yang berdedikasi mengakhiri impunitas atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama di negara-negara yang bangkit dari masa lalu yang penuh kekejaman. Kami melakukan analisa, advokasi, dan kemitraan untuk membantu komunitas lokal mencari akuntabilitas atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan ketidakadilan sistemik. Di dalam kerja kami, kami mengadopsi pendekatan dari-bawah-ke-atas yang bersifat partisipatif dan sensitif terhadap konteks, dan mendukung para korban dan penyintas dalam menggunakan hak-haknya. Kerja kami bersifat legal, sosial, dan politik. Impunity Watch memulai kiprahnya pada tahun 2004 sebagai respon terhadap permintaan dari kelompok-kelompok HAM di Guatemala untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dalam perjuangan mereka memperoleh pemulihan setelah terjadinya konflik internal bersenjata di tahun 1960-1996. Impunity Watch terdaftar sebagai yayasan independen pada tahun 2008 di Belanda. Saat ini, Impunity Watch melaksanakan kerjanya di berbagai negara dan memiliki kantor di Burundi, Guatemala, dan Belanda.

www.impunitywatch.org
info@impunitywatch.org

Kata Pengantar

Laporan ini adalah bagian dari penelitian komparatif yang lebih luas dan berlangsung selama beberapa tahun dengan judul *Promoting Access to Justice through Victim Participation: Foregrounding Informal Processes*, yang dijalankan oleh Impunity Watch melalui kemitraan dengan tim peneliti yang terdiri dari enam negara: Indonesia, Republik Demokrasi Kongo, Kolombia, Guatemala, Syria, dan Tunisia; dan didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Kami mewawancarai para penyintas dari keenam negara tersebut untuk membuat model penelitian yang bersifat partisipatif dan dipandu oleh para penyintas. Kami melakukan penelitian kualitatif mendalam mengenai dinamika partisipasi para penyintas dan korban dalam ruang informal sebelum, selama, dan ketika tidak ada proses keadilan transisi. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan para penyintas dan korban setelah mengalami kekerasan politik, namun penelitian ini dimulai dari posisi bahwa aktivisme melawan ketidakadilan memiliki spektrum, yang seringkali dimulai bertahun-tahun sebelum berakhirnya kekerasan, dan seluruh upaya penciptaan keadilan bisa belajar banyak dari keterlibatan dan aktivisme para penyintas dan korban. Pembelajaran ini, pada masanya, dapat menjadi masukan bagi inisiatif keadilan agar lebih terkait dengan perubahan yang bermakna sebagaimana dibayangkan oleh para penyintas dan komunitas yang terdampak. Penelitian ini mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan pandangan, ekspektasi, pengalaman dan motivasi para aktivis penyintas dengan tujuan memperkuat kemampuan mereka dalam mencari keadilan dan transformasi sosial.

Temuan dan rekomendasi kunci dari penelitian ini akan digunakan untuk memandu para pembuat kebijakan dan praktisi agar lebih mendukung inklusi dan kepemimpinan yang bermakna dari para penyintas dan korban dalam proses keadilan transisi, dan membantu berpikir lebih luas mengenai pencegahan konflik.

Ucapan Terimakasih

Laporan ini adalah hasil kolaborasi beberapa individu dan organisasi. AJAR dan Impunity Watch berterima kasih atas masukan berharga yang diberikan oleh para korban yang berpartisipasi dalam wawancara, dan juga berterima kasih kepada (i) Beatrix Gebze dari El-AdPPer; (ii) Mohammad Noor Romadlon, Astri Wulandari, dan Muntiyanti dari Fopperham; (iii) Hendra Saputra dan Azharul Husna dari KontraS Aceh; (iv) Asyari Mukrim dan Agung Seldy Arimsyah dari KontraS Sulawesi; (v) Nurlaela Lamasitudju, Tomzil Prafdal Lagole, dan Vino Putra dari SKP-HAM; dan (vi) Daniel Randongkir yang telah melakukan wawancara tersebut.

Daftar Isi

Daftar Akronim 7

Ringkasan Eksekutif. 8

1. Pendahuluan 13

2. Metodologi 16

3. Konteks 18

4. Sejarah inisiatif keadilan transisi 20

Jalur pertama menuju keadilan transisi: Matinya langkah-langkah 'luar biasa' 20

Jalur Kedua: Memasukkan fungsi-fungsi keadilan transisi ke dalam mekanisme hak asasi manusia 21

Jalur ketiga: Para korban membangun jalan mereka sendiri 23

Budaya aktivisme dan masyarakat sipil 24

Gerakan yang dipimpin para penyintas 25

5. Tren yang muncul 34

Advokasi atas keadilan transisi: pedang bermata ganda 34

Meskipun penyangkalan dari negara terus berlanjut, para korban terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kebenaran. 35

Keadilan masih di luar jangkauan. 36

Dalam konteks impunitas, para korban sudah menerima bantuan kecil sebagai reparasi disertai janji 'tidak akan terulang lagi' 37

Para penyintas kesulitan menghadapi hambatan birokrasi: Keterlibatan dan kelelahan . . 38

Pemenuhan kebutuhan mendesak para korban harus menjadi bagian dari pengakuan dan pemulihan 41

Menghadapi peningkatan otoritarianisme: sangkalan dan resiko 43

6. Keterlibatan sebagai agensi 48

Perempuan penyintas mengadvokasi hak mereka 51

7. Kesimpulan dan pembelajaran 54

Penghalang institusional terhadap akses, keterlibatan, dan agensi 54

Nilai dari sebuah proses 55

Menatap masa depan: keterlibatan korban yang berkelanjutan. 55

8. Bibliografi 57

Daftar Akronim

AJAR	Asia Justice and Rights
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
KKP	Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia– Timor-Leste
DPRA	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
IKOHI	Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia
IW	Impunity Watch
KKPK	Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran
KKR Aceh	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LPR-KROB	Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PKI	Partai Komunis Indonesia
PWG	Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (Papuan Women's Working Group)
RPUK	Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
YPKP 65	Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66

Ringkasan Eksekutif

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana para penyintas ketidakadilan menciptakan proses tak resmi untuk keadilan transisi agar dapat menuntut akuntabilitas dari para pelaku serta mendorong pengakuan atas ketidakadilan dan reparasi bagi individu dan komunitas yang terdampak ketika negara gagal melakukannya untuk mereka.

Laporan ini mengumpulkan pengalaman dan pelajaran dari berbagai kelompok tadi, baik untuk masa depan, dan untuk berbagi dengan para korban di wilayah lain dan secara global. Bersama dengan Impunity Watch (IW), Asia Justice and Rights (AJAR) melakukan sebuah studi untuk mendokumentasikan tantangan terkini, berfokus pada bagaimana para penyintas menciptakan dan berkontribusi dalam proses keadilan transisi tak resmi.

AJAR dan para mitranya menelaah perkembangan terbaru di lima Provinsi– Papua, Aceh, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan– melalui wawancara dan pengumpulan informasi dari para korban yang mewakili spektrum luas kelompok korban:

- Di Sulawesi Tengah, kelompok para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 mendokumentasikan hampir 500 cerita mereka sendiri dan berjuang memperoleh penerimaan dan pengakuan atas pelanggaran yang mereka derita. Di tahun 2012, sebagian upaya mereka mendapatkan keberhasilan berupa permintaan maaf secara resmi dari Walikota Palu yang diikuti dengan bantuan perumahan dan bantuan ekonomi bagi sekitar 63 keluarga.
- Di Sulawesi Selatan, 'anak-anak yang diculik atau anak-anak yang menjadi penyintas pemindahan paksa selama konflik di Timor-Leste (1975-1999) terlibat dalam upaya menemukan ratusan penyintas dan mempertemukannya dengan keluarga masing-masing.
- Di Yogyakarta, para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 aktif dalam kegiatan teater dan pertunjukan musik. Mereka turut serta dalam kegiatan penelitian dan advokasi serta memberikan kesaksian kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hasilnya, sekitar 100 penyintas memperoleh akses atas bantuan kesehatan dan psikososial melalui skema yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Di Aceh, kelompok korban melakukan advokasi untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai Perjanjian Damai Helsinki. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, sekitar 5.000 korban memberikan kesaksian mereka kepada Komisi. Sejak saat itu, 245 individu telah diidentifikasi oleh Komisi sebagai kandidat untuk mendapatkan bantuan mendesak dari Pemerintah Provinsi Aceh.

- Di Papua, kekerasan dan diskriminasi terhadap orang asli Papua masih terus berlangsung. Gerakan sosial yang menuntut berhentinya rasisme, perampasan lahan, dan penggundulan hutan serta menuntut pengakuan atas hak rakyat Papua untuk mengatur dirinya sendiri masih terus bertumbuh. Akan tetapi hingga saat ini, janji-janji untuk membentuk komisi kebenaran, pengadilan hak asasi manusia, dan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 tetap belum dipenuhi.

Pelajaran terpenting dari studi ini adalah agar masyarakat sipil memperjuangkan proses yang dipimpin oleh korban dan mendorong penggunaan pendekatan partisipatif pada mekanisme formal maupun informal, ketika para korban dikecewakan oleh lembaga negara.

Sejarah inisiatif keadilan transisi di Indonesia

3 JALUR

1 Langkah-Langkah Luar Biasa

2 Memasukkan keadilan transisi ke dalam mekanisme hak asasi manusia

3 Para korban membuka jalan mereka sendiri

Gerakan reformasi

Demonstrasi menuntut reformasi

Mobilisasi massa

MENUJU PADA

1998 Dilakukannya serangkaian langkah keadilan transisi secara formal

1999 Perlindungan terhadap hak asasi manusia ditambahkan ke dalam undang-undang dasar

2000 Reformasi sektor keamanan

Resolusi untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi wilayah dibentuk di Aceh

Pengadilan HAM dibentuk

1999 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk

2005 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste dibentuk

2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk

Gerakan yang dipimpin penyintas

Secara organik dibentuk oleh para penyintas pelanggaran hak asasi manusia

Jaringan dan serikat kelompok korban yang berorientasi pada aksi

2019 Ribuan orang turun ke jalan menuntut reformasi

2020 Demonstrasi massa dipimpin oleh pelajar dan pemuda memprotes kemunduran pemerintah dan janji-janji reformasi yang tidak terpenuhi

Tantangan yang dihadapi oleh keadilan transisi

dengan fokus pada bagaimana para korban menciptakan dan berkontribusi pada proses-proses keadilan transisi secara tidak resmi.

Kelompok korban

- Melakukan advokasi untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Sekitar **5,000 korban** memberikan kesaksian kepada Komisi
- Komisi mengidentifikasi **245 individu** yang akan menerima bantuan darurat dari pemerintah

Penyintas kasus kejahatan kemanusiaan 1965

- Mendokumentasikan sebayak hampir **500 cerita**
- Melakukan advokasi untuk pengakuan atas pelanggaran HAM
- Di tahun 2012, korban menerima permintaan **maaf resmi** dari Walikota Palu
- bantuan perumahan dan ekonomi untuk sekitar **63 keluarga**

Para penyintas kasus kejahatan kemanusiaan 1965

- Aktif dalam penampilan teater dan musik
- Ikut serta dalam kegiatan riset dan advokasi
- Memberikan pernyataan kepada Komnas HAM
- Hasilnya, sekitar **100 penyintas** dapat mengakses bantuan kesehatan dan psiko-sosial

Para penyintas selama terjadinya konflik di Timor-Leste

Menggabungkan upaya mereka **untuk mencari ratusan rekan sesama penyintas** dan mempertemukan mereka kembali dengan keluarganya.

Gerakan sosial yang kuat terus bertumbuh

- Menuntut pengakhiran **atas rasisme, perampasan lahan, dan deforestasi** serta menuntut pengakuan.
- tetapi, janji-janji untuk membentuk **komisi kebenaran, pengadilan HAM,** dan otonomi masih belum ditepati.

1

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

> *"Sebenarnya yang kami lakukan ini bukan untuk korban saja. Tapi untuk negara. Membantu pemerintah. Kesaksian yang kami rasakan, yang kami alami, sekarang kami ingin menceritakan kepada banyak orang. Supaya sejarah kelam yang kami rasakan jangan dirasakan oleh adik-adik kami kelak. Supaya ini menjadi pembelajaran kepada pemimpin kita kelak.*
>
> *– Lelaki korban, Aceh, November 2020.*

Indonesia masih berjuang keras dengan warisan pelanggaran massal, 23 tahun setelah kejatuhan 'Orde Baru' (1967-1998). Janji-janji yang dibuat di awal 'Reformasi'[1] untuk mengakui kejahatan, membongkar penyalahgunaan kekuasaan, menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, dan melakukan rekonsiliasi[2] umumnya belum terpenuhi. Meski menghadapi banyak hambatan, kelompok korban[3] mampu membuat jalur baru dalam kerangka keadilan transisi. Mereka tidak gentar dengan pembatalan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tahun 2004 dan tidak berfungsinya pengadilan HAM berat yang mengakibatkan seluruh terdakwa dibebaskan. Kelompok korban terus melakukan advokasi berbagai mekanisme hak asasi manusia untuk mengisi kekosongan dan mengambil langkah-langkah kecil dalam memenuhi hak para korban. Lebih penting lagi, kelompok korban membangun jalur mereka sendiri: jalur ketiga untuk mencapai tujuan keadilan transisi yang kokoh dan otentik.

Bersama dengan Impunity Watch (IW), Asia Justice and Rights (AJAR) melakukan sebuah studi untuk mendokumentasikan tantangan terkini yang dihadapi keadilan transisi, berfokus pada bagaimana para korban menciptakan dan berkontribusi dalam proses mekanisme keadilan transisi secara tidak resmi. AJAR dan para mitranya menelaah perkembangan terbaru di lima provinsi– Papua, Aceh, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan– melalui wawancara dan pengumpulan informasi dari para korban yang mewakili berbagai gerakan kelompok korban:

1 Tahun kejatuhan Presiden Suharto biasanya disebut oleh rakyat Indonesia dengan nama 'Era Reformasi'.

2 Antara tahun 1998 dan 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah mengeluarkan resolusi yang menjadi dasar reformasi. Informasi lebih lanjut lihat: ICTJ dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia sejak Kejatuhan Soeharto*. (ICTJ dan KontraS: 2011), https://www.ictj.org/publication/derailed-transitional-justice-indonesia-fall-soeharto-report.

3 Dalam laporan ini,istilah "korban" dan "penyintas" digunakan secara bergantian namun merujuk ke hal yang sama. Istilah "korban" digunakan untuk menggambarkan definisi hukum yang dipakai dalam konvensi dan perjanjian HAM. Sedangkan istilah "penyintas" untuk memperlihatkan kekuatan korban dan kemampuan mereka untuk pulih dan membantu korban-korban lain. Laporan ini menekankan bahwa bahwa korban dan penyintas harus memiliki kebebasan untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai korban, penyintas, atau istilah lain yang mereka kehendaki, lebih lanjut lihat: AJAR, *Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan (AJAR, 2015), https://www.asia-ajar.org/files/Indonesia%20Report%20-%20Bertahan%20dalam%20Impunitas-low.pdf*

- Di Sulawesi Tengah, kelompok para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965[4] mendokumentasikan hampir 500 cerita mereka sendiri dan berjuang memperoleh pengakuan atas pelanggaran yang terjadi. Di tahun 2012, mereka menerima permintaan maaf resmi dari Walikota Palu yang diikuti dengan bantuan perumahan dan bantuan ekonomi bagi sekitar 63 keluarga.
- Di Sulawesi Selatan, 'anak-anak yang diculik[5] atau anak-anak yang menjadi penyintas penculikan selama konflik di Timor-Leste (1975-1999) terlibat dalam upaya menemukan ratusan penyintas lain dan mempertemukannya dengan keluarga masing-masing.
- Di Yogyakarta, para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 aktif dalam kegiatan teater dan pertunjukan musik. Mereka turut serta dalam kegiatan penelitian dan advokasi serta memberikan kesaksian kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hasilnya, sekitar 100 penyintas memperoleh akses atas bantuan kesehatan dan psikososial melalui skema yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Di Aceh, kelompok korban melakukan advokasi untuk pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai Perjanjian Damai Helsinki. Lebih dari sepuluh tahun kemudian, sekitar 5000 korban menyerahkan kesaksian mereka kepada Komisi ini. Sejak saat itu, 245 korban telah diidentifikasi oleh Komisi sebagai kandidat untuk mendapatkan bantuan mendesak dari Pemerintah Provinsi Aceh.
- Di Papua, kekerasan dan diskriminasi terhadap pribumi Papua masih terus berlangsung. Gerakan sosial yang menuntut berhentinya rasisme, perampasan lahan, dan penggundulan hutan serta menuntut pengakuan atas hak rakyat Papua untuk mengatur dirinya sendiri masih terus bertumbuh. Akan tetapi hingga saat ini, janji-janji untuk membentuk komisi kebenaran, pengadilan hak asasi manusia, dan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 tetap belum dipenuhi.

4 Kekejaman tahun 1965– sering disebut sebagai kejahatan kemanusiaan 1965, kejahatan kemanusiaan 1965, atau kekerasan anti komunis 1965– berdampak terhadap lebih dari 500.000 orang di Indonesia sekitar tahun 1965-1966. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah pembunuhan massal yang dilaporkan selama tahun 1965-1966, lihat: Koalisi Keadilan dan Kebenaran: Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), *Menemukan Kembali Indonesia: memahami empat puluh tahun kekerasan demi memutus rantai impunitas: laporan tahun kebenaran KKPK* (Jakarta: KKPK, 2014), 62.
Sumber lain lihat:
Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings 1965-66: Studies from Java and Bali* (Clayton: Monash University, 1990).
Freek Colombijn dan Thomas J. Lindblad (eds.), *Roots of Violence di Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective* (Leiden: KITLV Press, 2002), 2-3.

5 Kasus anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari keluarga selama konflik memiliki spektrum yang luas dan tersebar di banyak peristiwa kekerasan. Istilah "anak-anak yang diculik" yang kami gunakan merujuk kepada pengambilan anak di bawah 18 tahun yang dibawa ke Indonesia oleh pejabat publik atau sepengetahuan pejabat publik pada masa konflik 1975-1999, yang dilakukan tanpa persetujuan keluarga atau wali mereka. Namun begitu, dalam pemaparan laporan ini kami juga menggunakan istilah "diambil paksa", "dipisahkan paksa", dan "hilang" secara bergantian.

2

METODOLOGI

2. Metodologi

AJAR dan lima mitra lokalnya melakukan wawancara terhadap 50 penyintas (32 lelaki dan 18 perempuan) dan melaksanakan dua diskusi kelompok terfokus dengan aparat dan perwakilan masyarakat sipil di Provinsi Aceh dan Yogyakarta, Indonesia. Mitra lokal ini adalah sebagai berikut: (i) El-AdPPer, organisasi perempuan dari Merauke, Papua, yang terlibat dalam dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia; (ii) Fopperham, organisasi yang membantu para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 di Yogyakarta; (iii) KontraS Sulawesi, organisasi yang membantu mencari dan mempertemukan anak-anak yang hilang di Sulawesi Selatan; (iv) KontraS Aceh, salah satu organisasi terdepan yang bekerja dengan para penyintas dan mendorong pembentukan KKR Aceh; dan v) SKP-HAM, organisasi lokal yang mendokumentasikan hampir 500 cerita dari para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 dan melakukan advokasi untuk pengakuan resmi di Sulawesi Tengah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami bagaimana para korban berpartisipasi, membuat, dan memimpin gerakan sosial, meskipun proses keadilan transisi formal di Indonesia terhenti. Dengan adanya keterbatasan akibat COVID-19, sebagian besar wawancara dilakukan lewat telepon. Namun ada juga beberapa pertemuan tatap muka dengan para korban yang tidak memiliki akses telepon, dengan mematuhi protokol pandemi. Pengumpulan data berlangsung dari September hingga Desember 2020, dan AJAR memimpin dengan mengatur agenda online bersama para mitra tentang bagaimana membuat wawancara termasuk pertanyaan kunci dan area yang akan menjadi fokus. Setelah data dikumpulkan dari masing-masing area, seluruh mitra mengadakan dua pertemuan lanjutan untuk memverifikasi data, menganalisis temuan awal, dan mendefinisikan tema laporan.

Para korban yang terlibat dalam penelitian ini merupakan pihak yang telah didampingioleh AJAR dan mitra lokal selama bertahun-tahun. Banyak di antaranya telah terlibat dalam proses lokakarya dan dokumentasi dengan menggunakan alat partisipatif yang dikembangkan oleh AJAR. Untuk penelitian ini, AJAR dan para mitra berfokus pada pengumpulan data primer mengenai gerakan korban di lima provinsi, dilengkapi dengan analisis data dan wawancara lanjutan untuk menjelaskan lebih jauh tentang tema-tema tertentu yang muncul selama proses penelitian. Meski demikian, penelitian ini terbatas pada informasi yang dikumpulkan dalam kondisi kurang dari ideal mengingat adanya pandemi.

3

KONTEKS

3. Konteks

Setelah hampir 350 tahun mengalami penjajahan kolonial, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Sejak saat itu hingga pertengahan 1960an, Indonesia dipimpin oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1965, sebuah kudeta dilakukan oleh sekelompok anggotat militer yang diduga dipimpin oleh Suharto, seorang petinggi angkatan darat yang juga politisi. Selama berlangsungnya penguasaan militer dan konsolidasi kekuasaan, sekitar 500.000 hingga satu juta anggota atau mereka yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi sayap kiri, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI), dibunuh. Selain itu, lebih dari satu juta orang di seluruh wilayah negeri ditangkap secara sewenang-wenang dan ditahan tanpa proses peradilan. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai kejahatan kemanusiaan 1965, dan merupakan kekerasan politik terburuk sejak perang kemerdekaan 1945-1949.

Orde Baru, demikian rezim baru ini dikenal, berkuasa hingga tahun 1998. Selama periode ini, segala bentuk oposisi politik dilarang atau diatur dengan ketat. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia dilakukan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berlangsung di Timor-Leste, Aceh, dan Papua. Kejahatan-kejahatan itu mencakup pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan perkosaan. Eksploitasi terhadap pekerja pedesaan dan perkotaan serta sumber daya alam menghasilkan sekelompok kecil kaum elit yang kaya raya sementara sebagian besar bangsa jatuh ke dalam kemiskinan. Pada akhir tahun 1990an, protes massal dari berbagai bagian masyarakat, ditambah dengan krisis finansial di Asia, memberi tekanan besar terhadap rezim yang berkuasa. Presiden Suharto dipaksa mengundurkan diri di tahun 1998, secara resmi menandai akhir dari Orde Baru.

Kartu pos dan barang pribadi milik perempuan penyintas dari Papua dalam "Kotak Memori"– Metode partisipatif yang dikembangkan oleh AJAR untuk mendokumentasikan cerita korban yang mengedepankan pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi untuk korban pelanggaran HAM berat, keluarga mereka, dan komunitasnya.– *Kredit: © AJAR/ Anne-Cécile Esteve.*

4

SEJARAH INISIATIF KEADILAN TRANSISI

4. Sejarah inisiatif keadilan transisi

Jalur pertama menuju keadilan transisi: Matinya langkah-langkah 'luar biasa'

Pengunduran diri Presiden Suharto di tahun 1998 merupakan awal dari periode yang dikenal dengan nama Reformasi. Periode ini ditandai dengan mobilisasi massa di sebagian populasi, termasuk pelajar, petani, pekerja, dan kelompok-kelompok lain. Banyak demonstrasi dan aksi yang bersifat lokal dan berfokus pada isu atau tuntutan tertentu, serangkaian reformasi nasional seperti desentralisasi politik, reformasi pemilu, dan kebebasan pers juga diperkenalkan. Dalam lingkungan inilah, jalur menuju keadilan transisi dibangun. Jalur ini mencakup langkah-langkah 'luar biasa' untuk menegakkan akuntabilitas namun akhirnya kehilangan momentum seperti halnya gerakan Reformasi itu sendiri.

Setelah tahun 1998, keresahan rakyat berlanjut dengan semakin banyaknya orang yang menuntut reformasi menyeluruh di bidang politik dan sosial. Hasilnya adalah penegakan serangkaian langkah resmi keadilan transisi oleh Lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Misalnya, MPR mengadopsi Resolusi XVII tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia diadopsi pada tahun 1998 sambil berkomitmen meratifikasi konvensi internasional hak asasi manusia dan memperkuat mandat Komnas HAM.

Di tahun 1999 diterbitkan TAP MPR IV yang menyatakan komitmen negara terhadap "penyelesaian secara adil" bagi konflik berkelanjutan di berbagai wilayah seperti Aceh, Papua, dan Maluku. Resolusi ini menyatakan bahwa negara harus berkomitmen membangun "Perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran."Yang terpenting, perlindungan hak asasi manusia dimasukan ke dalam konstitusi, konvensi internasional diratifikasi, peradilan konstitusional dibentuk, dan posisi militer di badan legislasi dihapus. Di tahun 2000, reformasi sektor keamanan ditetapkan dalam bentuk dua dekrit MPR. Kedua dekrit ini memisahkan polisi dari militer dan menyatakan penarikan kedua entitas itu dari lanskap politik, menempatkan mereka di bawah kendali sipil.

Di tahun 2000, MPR menerbitkan Resolusi tentang Penguatan Kesatuan dan Integritas Nasional yang berkomitmen menjalankan proses pencarian kebenaran secara luas. Resolusi ini mengakui adanya kejahatan di masa lalu dan menyatakan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan mandat pencarian kebenaran dan rekonsiliasi. Akan tetapi, undang-undang untuk menetapkan Komisi ini baru diloloskan tahun 2004 dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah uji materiil. KKR Aceh, yang ditetapkan 13 tahun setelah perjanjian damai ditandatangani, menghadapi

banyak tantangan di awal pendiriannya karena kurangnya dukungan politik. Selain itu, janji untuk menetapkan Komisi Kebenaran yang berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua masih belum ditepati.

Di tahun 2000 dibentuk peradilan hak asasi manusia dengan yurisdiksi atas kejahatan serius (kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida) yang dilakukan sebelum tahun 2000. Sampai hari ini, ada tiga kasus yang diajukan ke pengadilan. Dua pengadilan *ad-hoc* ditetapkan untuk mengadili dua kasus: kekerasan seputar referendum di Timor-Leste (1999) dan pembantaian yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara (1984). Kasus yang terakhir diadili oleh peradilan hak asasi manusia adalah kasus Abepura yang terjadi di Papua (2001). Pada putusan pertama, 18 orang diputuskan bersalah (enam atas peristiwa Timor-Leste dan 12 atas peristiwa Tanjung Priok), tetapi mereka kemudian dibebaskan di tahapan banding. Karenanya, peradilan hak asasi manusia menghasilkan 100 persen pembebasan dan tidak menjalankan fungsinya.

Signifikansi historis dari tahun-tahun awal reformasi ini tidak dapat diremehkan. Setelah lebih dari 30 tahun di bawah rezim diktator, para aktivis dan rakyat biasa memaksa pemerintah berkomitmen terhadap serangkaian langkah-langkah reformasi demokratis dan keadilan transisi. Di tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dan digantikan oleh Megawati Sukarnoputri. Pada titik ini, sebagian momentum dari akhir 1990an sudah mulai memudar, dan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya menguasai ekonomi dan politik mulai berupaya kembali mengambil kendali. Kegagalan menetapkan KKR di tingkat nasional dan menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia menjadi simbol kemunculan kondisi ini. Bagian berikutnya pada laporan ini akan membahas bagaimana situasi ini membuat para korban menuntut hasil yang lebih berwujud daripada mekanisme hak asasi manusia yang sudah ada.

Jalur Kedua: Memasukkan fungsi-fungsi keadilan transisi ke dalam mekanisme hak asasi manusia

Mekanisme keadilan transisi yang dijanjikan oleh Reformasi tidak ditepati atau tidak memberi hasil yang memuaskan bagi para korban membuat mereka mulai menuntut lebih banyak dari mekanisme hak asasi manusia yang sudah ada. Pada dasarnya para korban meminta hal-hal berikut:

- **Komnas HAM** dibentuk selama periode Orde Baru sebagai tanggapan atas pembantaian yang terjadi tahun 1992 di Timor-Leste, yang saat itu diduduki secara tidak sah oleh Indonesia. Di tahun 1999, sebagai bagian dari Reformasi, Komnas HAM menerima mandat yang lebih kuat yang mencakup pelaksanaan penyelidikan '*pro-justicia*' (atau pra-penuntutan) atas kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida untuk dirujuk kepada Jaksa Agung. Antara tahun 2008 dan 2012,

Komnas HAM menyelidiki kekerasan tahun 1965 dan menemukan bahwa sudah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, dan karenanya merujuk kasus tersebut ke Jaksa Agung. Akan tetapi, kasus tersebut tidak pernah ditindaklanjuti, dan MPR gagal menetapkan peradilan untuk mengadili kasus kekerasan 1965. Karena desakan dari kelompok korban, Komnas HAM mengeluarkan 5.000 "surat keterangan korban pelanggaran HAM" berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para korban kekerasan 1965. Lebih dari 3800 orang sudah dirujuk untuk mendapatkan dukungan psikososial oleh LPSK.

- **LPSK** didirikan pada tahun 2006 dengan mandat memberikan perlindungan bagi para saksi dalam kasus kriminal termasuk bantuan psikososial yang bersifat mendesak bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Setelah adanya amandemen undang-undang dan mendapat sumberdaya lebih banyak, LPSK mulai menyediakan bantuan mendesak bagi para korban yang memberi pernyataan dalam penyidikan *pro-justicia* yang diadakan oleh Komnas HAM. Bantuan tersebut berlangsung selama enam bulan dan mencakup perawatan kesehatan gratis serta bentuk-bentuk dukungan psikososial lainnya.

AJAR secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh kelompok masyarakat sipil bernama Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) pada 2012-2014. Sebuah laporan berjudul "Menemukan Kembali Indonesia" diluncurkan mengulas kondisi 40 tahun impunitas, pola kekerasan, dan rekomendasi untuk lepas dari belenggu impunitas. – *Kredit: © AJAR/ Selviana Yolanda.*

- **Komnas Perempuan** didirikan sebagai respon langsung terhadap kekerasan yang terjadi pada bulan Mei 1998, selama terjadinya kerusuhan yang menuju pada kejatuhan Suharto. Sejak didirikan, Komnas Perempuan telah melakukan penyidikan untuk mencari kebenaran mengenai perkosaan sistematis dan pelanggaran berbasis-gender lainnya. Pelanggaran ini mencakup kekerasan terhadap perempuan di tahun 1965 serta di wilayah konflik seperti Papua, Maluku, Aceh, dan selama kerusuhan Mei 1998.[6] Komnas Perempuan memainkan peranan kunci dalam menciptakan gerakan budaya untuk mendukung para korban pelanggaran berbasis-gender lainnya.
- **Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia– Timor-Leste (KKP)** memulai kerjanya pada bulan Agustus 2005 dan menyerahkan laporan akhirnya pada bulan Maret 2008.[7] KKP adalah satu-satunya komisi kebenaran bilateral di dunia dan disponsori serta didanai oleh kedua pemerintah. Mandat KKP antara lain menetapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sebelum dan sesudah referendum 30 Agustus 1999 di Timor-Leste, memberikan rekomendasi untuk menyembuhkan luka masa lalu, dan memperkuat persahabatan antara Indonesia dan Timor-Leste berdasarkan sejarah bersama. Laporan KKP memperkuat temuan CAVR (Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor-Leste) mengenai pelanggaran serius hak asasi manusia dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tanggung jawab institusional. Laporan KKP juga memberi rekomendasi, termasuk tentang bagaimana memastikan adanya pemulihan bagi para korban. Sampai hari ini, kedua negara tersebut masih mengabaikan desakan membentuk komisi bilateral untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan paksa sebagaimana direkomendasikan dalam laporan akhir KKP.[8]

Jalur ketiga: Para korban membangun jalan mereka sendiri

Lebih dari dua dekade sejak pengunduran diri Presiden Suharto, mayoritas janji keadilan transisi di Indonesia masih belum ditepati. Sejak Reformasi, negara hanya menyediakan sedikit dukungan bagi proses pencarian kebenaran, akuntabilitas atas pelanggaran massal, atau pemulihan bagi para korban dan keluarga mereka.

Meskipun ada kemajuan yang sudah dicapai lebih awal dalam hal reformasi sektor keamanan, mekanisme internal polisi dan militer dalam menyelidiki pelanggaran masih tetap lemah, dan pengadilan militer masih belum tunduk di bawah pengawasan eksternal apapun. Di saat yang sama, tidak adanya kebijakan *vetting* berarti bahwa

6 Kekerasan 1998 merujuk pada kekejaman massal, demonstrasi, dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia, terutama di Medan, Jakarta, dan Surakarta. Kerusuhan-kerusuhan itu dipicu oleh korupsi dan masalah ekonomi termasuk kelangkaan makanan dan pengangguran massal.

7 Chega+10, "Review of Commission for Truth and Friendship Report," Chega+10 dan AJAR, 2014, http://www.chegareport.org/profil-of-ctf/.

8 Koalisi NGO di Indonesia mengeluarkan pernyataan pers bersama pada tanggal 15 Juli 2021 dalam rangka Peringatan ke-13 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste: https://kontras.org/2021/07/15/tiga-belas-tahun-pasca-rekomendasi-komisi-kebenaran-dan-persahabatan-kkp-bentuk-komisi-orang-hilang-dan-penuhi-hak-korban/

personel militer yang terkait dengan kejahatan serius masih dapat terus memegang dan mendapat posisi tinggi di area pelayanan publik. Bahkan berbagai pemimpin militer di era Suharto memegang posisi di pemerintahan saat ini.

Budaya aktivisme dan masyarakat sipil

Kelompok masyarakat sipil dan gerakan aktivis berkembang pesat pasca pemerintahan Suharto. Di tahun 2019, serangkaian undang-undang diajukan oleh pemerintahan Indonesia, yang di dalamnya antara lain berisi rencana untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencegah kritik terhadap pejabat negara, dan mengkriminalisasi urusan pribadi seperti seks di luar pernikahan. Sebagai tanggapan, protes massal terjadi di hampir tiap provinsi, dengan dipimpin oleh mahasiswa, pelajar, dan anak muda.

Pada tahun 2020, pemerintah mengumumkan *Omnibus Law*, yang dipandang banyak orang sebagai serangan langsung terhadap perlindungan hak pekerja dan lingkungan. Serupa dengan apa yang terjadi di tahun 2019, ribuan warga negara turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang merupakan kemunduran. Dalam hal aktivisme dan pengorganisasian hak asasi manusia, ada kesempatan bagi gerakan dan kelompok organik untuk berkembang dalam menyuarakan berbagai isu. Berbagai kelompok korban dan gerakan hak asasi manusia mengembangkan cara-cara kreatif untuk membela hak-hak mereka.

Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan gerakan aktivis relatif kuat di masa kontemporer Indonesia. Dalam banyak cara, kekuatan-kekuatan inilah yang memperjuangkan reformasi politik serta kemajuan sosial yang dijanjikan selama Reformasi. Terlepas dari fakta bahwa gerakan-gerakan ini relatif lebih kuat dibandingkan periode sejarah lainnya, tetap masih ada peluang dan tantangan yang signifikan.

Indonesia umumnya mengalami ruang demokrasi yang semakin menyempit, seiring meningkatnya kekhawatiran tentang batasan kebebasan berbicara dan meningkatnya kriminalisasi terhadap opini yang berbeda. Media sosial juga mempertajam konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang agama dan politik, sementara teknologi online digunakan sebagai senjata untuk menghukum kritik terhadap negara, misalnya dengan membuka informasi pribadi pemberi kritik, dan melecehkan mereka secara daring. Lebih penting lagi, sistem politik ini terdiri dari koalisi yang berkuasa tanpa adanya perwakilan politik alternatif atau kekuatan oposisi yang nyata.

Gerakan yang dipimpin para penyintas

Kelompok dan gerakan korban ada di garis depan dalam menciptakan jalur-jalur mereka sendiri untuk mendapat kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Seperti yang akan digali di bagian-bagian berikutnya dalam laporan ini, jalur-jalur tersebut mencakup beragam mekanisme dan inisiatif yang dipimpin oleh kelompok penyintas, keluarga korban, dan organisasi masyarakat sipil.

Gerakan yang dipimpin penyintas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama .

1. Organisasi swadaya yang terbentuk secara organik, didirikan oleh para penyintas pada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sama. Mereka seringkali memiliki kisah yang serupa, pernah dipenjara di ruangan yang sama dan mendapat diskriminasi yang sama.
2. Jaringan yang berorientasi aksi atau perkumpulan berisi berbagai kelompok korban yang dibentuk secara cair dan menggabungkan inisiatif mereka dengan inisiatif organisasi masyarakat sipil.

Berikut ini adalah contoh dari berbagai gerakan korban, yang mencerminkan luasnya spektrum represi dan kekerasan yang terjadi selama masa Orde Baru (1967-1998):

Keluarga orang hilang yang mengadvokasi keadilan:

Selama beberapa bulan sebelum jatuhnya Orde Baru, beberapa aktivis pro-demokrasi diculik. Pada tahun 1998, keluarga para korban penculikan ini membentuk sebuah forum yang disebut Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Setelah IKOHI bertahun-tahun melakukan advokasi tanpa henti, Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan tentang kasus penghilangan paksa pada tahun 2006. Komnas HAM menemukan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Agung.[9] Akan tetapi, tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut meskipun sudah ada keputusan parlemen untuk membuat pengadilan *ad-hoc.* IKOHI masih terus melakukan advokasi atas hak untuk mengetahui keberadaan orang hilang, dan menyerukan pemerintah agar mengakui adanya korban penghilangan paksa, menangani kasus-kasus penghilangan paksa, dan memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Keanggotaan dan jaringan IKOHI mencakup keluarga korban penghilangan paksa di provinsi Sumatera Utara dan Papua.

Organisasi yang dipimpin korban melakukan kerja dokumentasi dan penggalian kuburan massal:

Dengan sedikit dukungan dari penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, para anggota keluarga orang hilang melakukan sendiri penggalian kuburan massal. Sebuah organisasi

9 KontraS. 2016. Perkembangan Kasus Penculikan Aktivis tahun 1998. Diarsipkan pada tanggal 4 Maret 2016. Diakses pada tanggal 21 November 2021. Lihat selengkapnya di: https://web.archive.org/web/20160304094638/https:/www.kontras.org/penculikan/perkembangan%20kasus.pdf

yang dipimpin para penyintas, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66 (YPKP 65), mendokumentasikan kesaksian korban dan mengidentifikasi beberapa lokasi kuburan massal dan bekas kamp penahanan. Pada bulan November 2000, YPKP 65, bersama dengan keluarga korban, melakukan penggalian di sebuah lokasi yang dicurigai merupakan kuburan massal di Wonosobo, Jawa Tengah. Proses penggalian ini hanya berbekal izin tertulis dari keluarga korban, surat rekomendasi dari Komnas HAM, dan izin terucap dari beberapa badan pemerintah. Proses penggalian ini tidak melibatkan polisi secara resmi, meskipun polisi hadir di lokasi untuk mengawasi proses. Penggalian tersebut dilakukan oleh tim forensik, di hadapan anggota keluarga, pengacara, YPKP 65, dan masyarakat setempat. Mereka menemukan kerangka 24 jenazah, beberapa peluru, dan barang milik pribadi seperti sisir dan cincin kawin. Pada tahun 2019, YPKP 65 memberikan informasi kepada Komnas HAM terkait lokasi lebih dari 360 kuburan massal, dan meminta Komnas HAM menyelidiki lokasi-lokasi tersebut.[10]

Para korban 1965-66 menuntut rehabilitasi:

Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) adalah organisasi informal yang didirikan untuk mengakomodir advokasi atas rehabilitasi bagi komunitas korban yang menderita akibat kejahatan kemanusiaan di tahun 1965-66 untuk menghadapi trauma dan diskriminasi, serta menurunnya kondisi kesehatan mereka akibat penyiksaan di masa lalu, duka kehilangan orang terdekat akibat pembunuhan massal, dan hilangnya harta milik. LPR-KROB didirikan untuk menindaklanjuti permintaan maaf informal dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid. LPR-KROB menggunakan berbagai platform untuk menuntut rehabilitasi bagi komunitas korban, termasuk meminta pendapat hukum Mahkamah Agung mengenai hal tersebut. Akan tetapi, belum ada kebijakan presiden yang secara langsung menangani isu rehabilitasi. Karenanya, LPR-KROB mengadopsi berbagai metode untuk mendorong tuntutan tersebut termasuk dengan membuka jalur komunikasi dengan badan-badan pemerintah yang relevan dan staf presiden yang bertanggung jawab atas isu hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan menyampaikan masukan, tuntutan dan aspirasi para korban.

Gerakan swadaya para korban 1965-66 di Yogyakarta untuk memorialisasi:

Di tahun-tahun awal Reformasi, para korban kejahatan kemanusiaan 1965-66 membentuk komunitas di beberapa wilayah seperti Yogyakarta. Mereka didukung oleh para pemuda Islam pembela HAM progresif. Perempuan korban juga membentuk organisasinya sendiri bernama Kiprah Perempuan, yang menciptakan sebuah forum untuk saling memberi dukungan antara para korban, melakukan dokumentasi atas pelanggaran hak asasi manusia, memberikan bantuan, dan menuntut pemerintah setempat. Karena banyak anggotanya yang merupakan seniman perempuan, Kiprah Perempuan aktif

10 Ari Yurino et al., "Enforced Disappearances as a Legacy of Dictatorship or Occupation," dalam *We Need the Truth: Enforced Disappearances in Asia,* ed. Franc Kernjack (Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Accion Piscsocial (ECAP), 2009) 136-44, http://www.simonrobins.com/ECAP-We%20need%20the%20Truth-Asia%20disappearances.pdf.

*Sejak 2013, **160 anak yang dicuri** telah diidentifikasi dan didokumentasikan; hanya **50%** yang berpartisipasi dalam proses reunifikasi.*

membangun memorialisasi melalui produksi teater dan musik. Kiprah Perempuan bekerja dengan organisasi korban lainnya di Yogyakarta, misalnya LPR-KROB dan Pagar Rakyat. Mereka memainkan peranan penting dalam memberikan pernyataan kepada Komnas HAM, yang kemudian merujuk mereka ke LPSK untuk mendapatkan dukungan psikososial dan bantuan kesehatan. Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham), sebuah forum hak asasi manusia berbasis universitas, telah membantu upaya-upaya tadi sejak tahun 2016.

Keluarga orang hilang mendorong pembentukan KKR di Aceh:

Pada tanggal 21 Agustus 2008, sekitar 150 keluarga korban mendatangi kantor Komnas HAM di tingkat provinsi untuk secara resmi menyerahkan dokumen yang terkait dengan penghilangan paksa di Aceh. Setelah bertahun-tahun tidak ada tindakan, tekanan dari para korban dan masyarakat sipil mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membentuk KKR Aceh di tahun 2013. Komisi ini memiliki mandat mencari kebenaran di seputar kasus pelanggaran massal hak asasi manusia, termasuk nasib dan keberadaan orang-orang yang dihilangkan paksa, dan memberikan penguburan yang layak bagi mereka yang sudah meninggal. Di bulan November 2019, KKR Aceh mengadakan dengar kesaksian mengenai tema penghilangan paksa, dengan mendatangkan 20 keluarga orang hilang. Berdasarkan berbagai sumber, termasuk dokumen yang diserahkan oleh masyarakat sipil, KKR Aceh menemukan sedikitnya 1935 orang dihilangkan paksa antara tahun 1989 dan 1998.

Organisasi dan kelompok perempuan korban memimpin gerakan di Aceh:

Perempuan secara historis memainkan peranan penting di Aceh, terutama selama perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah Eropa, serta setelah kemerdekaan Indonesia. Organisasi perempuan yang bernama 'Flower Aceh' didirikan di tahun 1989 dan berdedikasi membantu para perempuan penyintas kekerasan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan militer Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga didirikan, termasuk Yayasan Pengembangan Wanita di Takengon, Aceh Tengah, dan PASKA, yang bekerja dengan para perempuan yang terdampak oleh konflik di Pidie. Sesudah Reformasi, lebih banyak lagi LSM perempuan yang dibentuk misalnya

Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK), Yayasan Pulih, dan Lembaga Bantuan Hukum untuk Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik). Meskipun berperan penting di Aceh, organisasi-organisasi perempuan ini tidak diikutsertakan dalam negosiasi perdamaian tahun 2005.

Para penyintas menggabungkan upaya mencari dan mendokumentasikan anak-anak Timor-Leste yang diculik:

Masyarakat sipil di Indonesia dan Timor-Leste sejak 2013 telah menjalankan inisiatif untuk mencari dan mendokumentasikan para penyintas yang diculik semasa kecil di Timor-Leste (dulunya Timor-Timur) untuk dipertemukan kembali dengan keluarganya. Meskipun Kementerian Luar Negeri mendukung proses ini, secara keseluruhan, pemerintah menolak mengakui mereka sebagai anak-anak yang diculik. Hanya 80 dari 160 anak yang diculik yang berhasil diidentifikasi dan didokumentasikan oleh Kelompok Kerja untuk "Stolen Children", yang ikut serta dalam proses reunifikasi. Banyak penyintas yang ikut serta dalam proses ini memainkan peranan penting dalam mencari anak-anak lain yang diculik. Berkat keterlibatan mereka dalam proses, banyak penyintas menemukan agensi sebagai pembela hak asasi manusia. Para penyintas tidak hanya ambil bagian dalam merumuskan strategi dan mengkoordinasikan upaya pencarian di wilayahnya masing-masing, tetapi juga meningkatkan kesadaran mengenai isu tersebut, dan memperjuangkan hak mereka dan hak para penyintas lainnya.

Keadilan untuk Munir:

Pada tanggal 7 September 2004, Munir Said Thalib, seorang tokoh aktivis hak asasi manusia, diracun dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam. Kematiannya memancing munculnya tuntutan keadilan dari masyarakat luas, termasuk dari banyak korban dan keluarganya yang pernah dibela Munir. Sebuah tim pencari fakta dibentuk dan hasilnya tiga petugas penerbangan didakwa atas pembunuhan dan dihukum penjara; meskipun tanpa kerjasama dari institusi sektor keamanan. Akan tetapi, pengadilan gagal menuntut aparat intelijen senior yang diduga menjadi dalang pembunuhan. Di tahun 2007, istri Munir, Suciwati, mengajukan tuntutan perdata terhadap maskapai penerbangan nasional, Garuda, dan memenangkan kompensasi senilai Rp 3.380.000.000. Pada tahun 2015, kota Den Haag di Belanda menggunakan nama Munir untuk nama sebuah jalan sebagai penghormatan dan mendukung pencarian keadilan. Sampai saat ini belum ada penyidikan lanjutan. Suciwati meyakini adanya konspirasi yang didukung oleh negara dan kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme resmi untuk memecahkan kasus pembunuhan suaminya. "Negara selalu mencari alasan untuk menutup kasus ini."[11] Munir terus menjadi inspirasi bagi para pembela hak asasi manusia, dan namanya dihormati sebagai nama museum independen hak asasi manusia pertama di Indonesia.

11 Informasi lanjut mengenai kasus Munir: https://www.amnesty.id/sixteen-years-on-how-many-more-years-before-munirs-killers-are-found/

Solidaritas korban di Sulawesi Tengah mendorong kebijakan lokal untuk memenuhi hak mereka:

Kelompok Solidaritas Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) sejak 2009 telah mendokumentasikan narasi dari lebih dari 1300 korban kejahatan kemanusiaan 1965-66. Di tahun 2013, Walikota Palu merespon temuan ini dengan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada para korban dan keluarganya. Setelah permintaan maaf ini, SKP-HAM bekerja dengan para akademisi dan pakar dokumentasi untuk memverifikasi narasi korban dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah Palu, dengan tujuan mengembangkan kebijakan lokal untuk memenuhi hak para korban. Antara tahun 2014 dan 2015, SKP-HAM bekerja dengan pakar keadilan transisi dan LSM internasional untuk memastikan bahwa hak atas pemulihan akan tercapai melalui kebijakan tersebut. Perubahan politik di tahun 2018, termasuk penunjukan walikota baru, secara signifikan mengganggu kebijakan tadi. Program layanan untuk korban ditunda akibat tuduhan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang berwenang menjalankan program tersebut.

Aksi Kamisan di depan Istana Presiden berlangsung bertahun-tahun:

Protes diam di depan Istana Presiden, dikenal dengan nama 'Aksi Kamisan,' berlangsung setiap Kamis sejak tahun 2007, dan para korban tidak berencana untuk menghentikan aksi ini hingga pemerintah menanggapi kekhawatiran hak asasi manusia yang mereka suarakan. Peserta Aksi Kamisan membawa payung hitam bertuliskan tuntutan seperti 'Hapus impunitas' dan 'Usut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia.' Inisiatif ini terinspirasi oleh aksi 'Mothers of Plaza de Mayo' di Argentina dan dimulai oleh keluarga demonstran muda yang tertembak mati di akhir 1998 di bundaran Semanggi, korban kejahatan kemanusiaan 1965-66, korban kerusuhan Mei 1998, serta keluarga Munir Said Thalib.

Perempuan Papua terlibat dalam dokumentasi partisipatif tentang pelanggaran hak asasi manusia:

Dengan adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Papua yang berlangsung selama beberapa dekade, upaya gabungan antara AJAR dan lima organisasi Papua menghasilkan pembentukan Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (Papuan Women's Working Group atau PWG) di tahun 2013. Kelompok Kerja ini berfokus pada dokumentasi dan penelitian untuk menyalurkan suara perempuan Papua dalam perjuangan hak asasi manusia mereka. PWG memainkan peranan penting dalam berkolaborasi dengan mekanisme formal seperti Komnas Perempuan. Bersama-sama, mereka meluncurkan beberapa inisiatif, termasuk mempublikasikan laporan naratif dan meluncurkan sebuah video berisi cerita tentang 170 perempuan papua, di Kantor Gubernur Papua pada Bulan Juli 2017. Kolaborasi antara PWG dan Komnas Perempuan ini membuka jalan bagi penelitian aksi lanjutan yang melibatkan 100 peserta. Penelitian aksi ini menghasilkan laporan yang mencakup temuan kumulatif dan tema kunci hingga jumlah total peserta mencapai 249 orang.

Kartu pos dan barang pribadi milik perempuan penyintas dari Papua dalam "Kotak Memori"– Metode partisipatif yang dikembangkan oleh AJAR untuk mendokumentasikan cerita korban yang mengedepankan pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi untuk korban pelanggaran HAM berat, keluarga mereka, dan komunitasnya.– *Kredit: © AJAR/ Anne-Cécile Esteve.*

'Tahun Kebenaran:' Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran memimpin inisiatif informal dalam mencari kebenaran:

Dengan ketiadaan komisi kebenaran yang resmi, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), sejak tahun 2008 melakukan proses pencarian kebenaran secara informal. Upaya ini dimulai dengan mendokumentasikan berbagai kasus pelanggaran massal hak asasi manusia ke dalam beberapa kategori antara lain kekerasan terhadap perempuan, kekerasan selama operasi militer, eksploitasi sumber daya alam, kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan ideologi, dan kekerasan atas nama ketertiban umum. Koalisi ini mendokumentasikan 930 kasus kekerasan dari 3396 korban di seluruh Indonesia. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan dengar kesaksian publik secara informal di beberapa kota termasuk Jakarta, Solo, Palu, Kupang, dan Aceh.

Aktivisme hak asasi manusia di Indonesia terus bertahan terlepas dari pembatasan dan tekanan pemerintah untuk menghentikan upaya yang dilakukan gerakan-gerakan yang dipimpin penyintas dan korban dalam mencari kebenaran, pengakuan, keadilan, dan pemulihan. Gerakan-gerakan ini tetap teguh dalam mencari keadilan dan publik menyaksikan bagaimana berbagai upaya baik resmi maupun tidak resmi dilakukan demi tujuan tersebut. Sesudah menampilkan sebagian kerja mereka, kami akan memperlihatkan tantangan saat ini dan peluang di masa depan untuk keadilan dan transformasi sosial.

Gerakan yang dipimpin para penyintas menghadapi kenyataan politik yang penuh tantangan

Selama pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah kongkrit untuk mengakui penderitaan para korban dan menjamin pemulihan, gerakan-gerakan yang disebut sebelumnya akan terus menyuarakan tuntutan mereka. Gerakan-gerakan ini mengkonfrontasi kenyataan yang penuh tantangan di mana sejumlah besar individu yang dituduh melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia atau yang menjadi pemimpin selama rezim otoriter Orde Baru, saat ini menikmati posisi yang kuat dalam ekonomi politik Indonesia. Fakta bahwa para individu ini terpilih sebagai pemimpin politik atau memiliki privilese ekonomi tentu saja berdampak pada kemungkinan masa depan gerakan yang dipimpin para penyintas.

Generasi muda adalah sumber harapan

Meningkatnya jumlah anak muda yang berdedikasi terhadap perjuangan hak para korban memberikan sumber harapan baru. Contoh untuk ini terlihat pada Aksi Kamisan di Jakarta. Selain itu banyak pelajar dan anak muda yang ikut serta dalam protes-protes besar di tahun 2019 yang mendesak agar para pemimpin yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia diadili. Salah satu dari ketujuh tuntutan kunci para demonstran adalah untuk "memecahkan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan mengadili para pelakunya, termasuk mereka yang ada di tingkat pemerintahan tertinggi; segera memulihkan hak para korban."[12]

Mengisi kembali energi organisasi masyarakat sipil dan gerakan yang dipimpin para penyintas

Terlepas dari keberhasilan beberapa inisiatif yang dipimpin organisasi masyarakat sipil dan ditambah dengan perkembangan positif secara lebih luas dalam upaya memorialisasi, mendokumentasikan cerita, dan mendorong pemulihan nama baik mereka, banyak gerakan yang dipimpin para penyintas sedang berada di ambang kelelahan dan *burnout*. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengisi kembali energi dalam aktivisme

12 EngageMedia, "7 Desakan: *The 7 Demands of Protesters in Indonesia*," EngageMedia. 27 September 2019, https://engagemedia.org/2019/7-desakan-the-7-demands-of-protesters-in-indonesia/.

mereka antara lain pengakuan resmi terhadap para korban, program-program yang diadakan pemerintah setempat agar para korban didengar suaranya, reformasi terhadap mekanisme hak asasi manusia yang sudah ada untuk menghilangkan hambatan birokrasi dan mengembangkan pendekatan yang berpusat pada korban, dan, kerjasama organisasi masyarakat sipil dengan pemangku kepentingan seperti aktivis internasional dan pemerintah nasional untuk menyediakan bantuan untuk para korban. Ketika ditanya tentang masa depan, seorang perempuan korban dari Yogyakarta berkata: "Hari ini saya masih punya harapan. Saya menanti hari di mana pemerintah mengakui para korban secara resmi, ketika para korban kembali diperlakukan dengan bermartabat selayaknya manusia." Satu cara yang mungkin untuk mencapainya adalah dengan membangun inisiatif lokal dengan dukungan pemerintah setempat. Dengan adanya perlawanan terhadap kebenaran dan pengakuan di tingkat nasional, pemerintah setempat perlu diberdayakan untuk mengambil tindakan.

5

TREN YANG MUNCUL

5. Tren yang muncul

Advokasi atas keadilan transisi: pedang bermata ganda

Ketika ditanya tentang pandangan mereka mengenai inisiatif keadilan transisi, para korban memiliki respon yang sangat beragam. Beberapa diantaranya sering terjalin erat dengan tuntutan akan keadilan, kebenaran dan reparasi. Ini berkontradiksi dengan apa yang mereka pandang sebagai kebijakan 'tebang pilih' pemerintah, yang menghambat beberapa mekanisme tertentu dalam keadilan transisi, misalnya pengakuan tentang ketidakadilan di masa lalu,—karena diyakini dapat mengancam *status quo* atau reputasi Indonesia di mata internasional. Karenanya, pendirian para korban yang seringkali beragam ini sangat penting untuk dipahami dan diakui. Pemberian ruang terhadap keragaman ini dan dukungan terhadap pendekatan yang berpusat pada korban adalah kunci untuk memastikan agar aspirasi para korban menjadi pusat dari upaya ini.

Banyak korban kejahatan kemanusiaan 1965 yang kini sudah lansia merasa bersyukur atas penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, yang kemudian sanggup mendorong penyediaan bantuan psikososial oleh LPSK:

> *Saya merasa terharu sekali, selama bertahun-tahun ndak ada yang memedulikan. Saya dan teman-teman korban itu ibaratnya seperti "sampah" yang berada di lobang pembuangan sampah. Bukan ibaratnya, ya memang sampah. Sekarang ada yang memedulikan*
>
> *– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965, Yogyakarta, Desember 2020.*

Tetapi bagi sebagian korban, ini sudah terlambat dan belum cukup:

> *Sekarang ketika kami meminta teman-teman kami melaporkan anggota keluarga yang hilang, mereka berkata, 'Buat apa? Terlalu merepotkan. Kita sudah tua sekarang.' Sementara kami selama ini mencari-cari tapi tidak bisa berbuat lebih banyak. Dalam hal pemulihan nama baik kami, kami masih berharap ada semacam pelurusan sejarah bagi mahasiswa sekarang, pembenaran sejarah ini kami sudah agak senang. [Tapi] suami saya masih hilang [secara paksa] sampai hari ini. Saya tidak tahu di mana dia.*
>
> *– Perempuan penyintas kejahatan kemanusiaan 1965, Yogyakarta, Desember 2020.*

Sebagian lainnya meyakini bahwa transparansi dalam proses adalah kunci:

> ***Agar kami bisa mendapat keadilan, mereka yang terlibat harus jujur tentang apa yang mereka lakukan. Supaya kami dan semua orang bisa mengetahui bahwa inilah kebenarannya.***
>
> ***– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965, Sulawesi Tengah, November 2020.***

Bagi para korban di Papua, di mana kekerasan masih terus berlangsung, ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat menyebabkan kebencian dan antipati terhadap inisiatif baru apapun:

> *Saya tidak terlalu paham artinya keadilan transisi. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak relevan bagi kami orang-orang kami. Semua cuma kebohongan.*
>
> *– Perempuan korban, Boven Digoel, Papua, Februari 2021.*

Meskipun penyangkalan dari negara terus berlanjut, para korban terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kebenaran

Karena pengakuan resmi masih sulit didapat, banyak korban yang membicarakan kebenaran sebagai perjuangan yang tiada henti. Bagi korban kejahatan kemanusiaan 1965 di Sulawesi Tengah, upaya-upaya mereka untuk mendokumentasikan cerita mereka sendiri menghasilkan permintaan maaf dari Walikota Palu di tahun 2012. Akan tetapi sejak saat itu tidak ada perkembangan yang berarti, dan para korban merasa bahwa kebenaran terlepas lagi dari genggaman mereka:

> *Kebenaran adalah fakta yang tidak dapat disangkal atau dimanipulasi. Kebenaran otentik muncul dari proses peradilan. Mungkin kami takut berbicara, tetapi korban lain bisa bercerita. [Tetapi] seolah-seolah kebenaran itu tidak didengar.*
>
> *– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965, Sulawesi Tengah, November 2020.*
>
> *Pengakuan dari pemerintah seharusnya dalam bentuk tulisan. Kalau kita bicara tentang rekonsiliasi tanpa kebenaran, menurut saya itu tidak bisa terjadi. Rekonsiliasi tanpa kebenaran adalah upaya sia-sia.*
>
> *– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965, Sulawesi Tengah, November 2020.*

Kebenaran masih menjadi tujuan yang harus diperjuangkan:

> *Kalau kami bisa bertemu dengan para mantan jenderal yang terlibat dalam perang, maka kami akan menemui mereka untuk mencari tahu kebenarannya.*
>
> *– Lelaki penyintas pada kasus anak-anak yang diculik, Sulawesi Selatan, November 2020.*

Di antara para penyintas pada kasus penculikan anak-anak oleh militer Indonesia dari Timor-Leste, beberapa dari mereka tidak melihat dirinya sebagai korban melainkan sekedar 'dampak sampingan' dalam konflik politik antara Indonesia dan Timor-Leste:

> *Mengenai istilah: [Kami adalah] korban perang politik. Kami tidak mengerti, kami dulu cuma anak-anak. [Kami] pastinya ingin [ikut] tapi menurut saya, kami [anak-anak] yang di bawa ke sini tidak dalam keadaan baik. Keluarga kami mengira kami*

sudah mati, dibuang di laut, atau terbunuh di hutan. Tetapi kemudian [mereka] tahu bahwa kami masih hidup, Alhamdulillah masih hidup [...] Menurut saya kami bukan [korban pelanggaran] hak asasi manusia.

– Lelaki penyintas pada kasus anak-anak yang diculik, Sulawesi Selatan, November 2020.

Ketika para penyintas pada kasus anak-anak yang diculik menjadi lebih terlibat dalam pencarian penyintas lainnya dan mendampingi mereka pada reuni keluarga di Timor-Leste, mereka belajar lebih banyak tentang temuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia– Timor-Leste berisi pemindahan anak-anak secara paksa selama konflik. Ini membantu beberapa di antara mereka mempelajari lebih banyak tentang status mereka sebagai korban:

Saya adalah korban perang. Waktu itu, kami cuma anak-anak, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami adalah korban. Saya cuma bilang bahwa saya adalah korban perang.

– Lelaki penyintas pada kasus anak-anak yang diculik, Sulawesi Selatan, November 2020.

Bagi para penyintas di Papua, kebenaran berarti bahwa negara mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi selama berpuluh tahun di Papua:

Semua wawancara korban harus ditindaklanjuti dan kebenaran harus diungkapkan. Ada pelanggaran HAM yang terjadi. Para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban dan, negara harus mengakui adanya pelanggaran HAM berat.

– Lelaki korban, Papua, November 2020.

Sebagaimana ditekankan oleh banyak korban, perjuangan mencari kebenaran bukan hanya masalah perjuangan hak korban, tetapi juga tentang memastikan agar generasi masa depan tidak mengalami penderitaan yang sama. Para korban ini sering menekankan perlunya negara yang kuat yang mampu mengakui masa lalunya, belajar dari pengalaman, dan bergerak membangun masa depan yang lebih baik. Yang terpenting, banyak korban yang terlibat pada penelitian ini menyatakan bahwa perjuangan mendapatkan keadilan ini membutuhkan pemahaman dan penerimaan atas kebenaran seutuhnya tentang apa yang terjadi.

Keadilan masih di luar jangkauan

Sebagian penyintas meyakini bahwa keadilan hanya akan tercapai ketika pelaku dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu, di Indonesia banyak penyintas yang sudah kehilangan harapan:

Bagaimana kami bisa membawa kasus kami ke pengadilan kalau pelaku sudah mati? Kami cuma perlu menerima takdir kami.

– Lelaki korban kejahatan kemanusiaan 1965, Sulawesi Tengah, November 2020.

Kelompok korban di wilayah perkotaan cenderung mendefinisikan keadilan sebagai proses peradilan terhadap para pelaku dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Sementara itu, kelompok korban di pelosok mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar mereka, dan karenanya mereka memiliki prioritas dan kebutuhan mendesak yang berbeda. Mereka memandang keadilan dalam bentuk akses yang lebih baik atas pelayanan kesehatan atau hak untuk hidup damai tanpa stigma. Bagi sebagian lainnya, keadilan diterjemahkan secara lebih luas; misalnya dalam bentuk transparansi proses atau kebebasan dari kekerasan berkelanjutan:

Untuk mencari keadilan, [keadilan itu harus mencakup] kebenaran tentang apa yang terjadi pada seseorang. Tidak boleh mengambil nyawa secara diskriminatif, baik itu nyawa orang GAM atau bukan.

– Perempuan korban, Aceh, November 2020.

Bagi banyak korban dan penyintas di Papua, keadilan berarti kebebasan dari penindasan sehingga masyarakat Papua dapat menentukan sendiri masa depan mereka dan para pelaku diadili dan dimintai akuntabilitasnya:

Saya harap dorang [...] supaya kita punya negeri ini lepas dari [penindasan] Indonesia. Jangan sampai kita diperbudak sampai sekarang. Kita tidak perlu dijajah lagi. Sudah sekian tahun, pejuang kita sudah meninggal habis. Tanah leluhur kami dijajah. Kita harus terus [menyuarakan] ke dunia luar supaya kita terlepas ... kita tidak mau dijajah.

– Lelaki korban, Papua, November 2020.

Meskipun sebagian besar penyintas pada kasus penculikan anak-anak memandang keadilan sebagai diterimanya bantuan dari pemerintah, mereka tidak menyebut apapun tentang membawa pelaku ke pengadilan.

Dalam konteks impunitas, para korban sudah menerima bantuan kecil sebagai reparasi disertai janji 'tidak akan terulang lagi'

Para penyintas yang terlibat pada penelitian ini menerjemahkan reparasi dengan cara yang berbeda. Sebelum adanya perjanjian damai di Aceh, pemerintah setempat sudah memberikan sejumlah kecil uang kepada para janda dan anggota keluarga korban:

"Pemenuhan keadilan bukan tentang bantuan yang diberikan kepada kami. 10 juta atau berapapun yang diberikan pemerintah yang sama rata itu bukan bantuan. Karena bentuk pelanggaran yang dilakukan kepada korban pun tidak sama. Ada yang ditahan 2 bulan lalu dilepaskan, ada perempuan yang membesarkan anak seorang diri karena suaminya dihilangkan. Beberapa hal yang diberikan itu sifatnya bantuan. Kami tidak butuh bantuan. Tapi yang kami mau tuntut itu keadilan. Penanganan si A dan si B tidak boleh sama."

– Lelaki korban, Aceh, November 2020.

Bagi anak-anak yang diculik, menyatukan mereka dengan keluarga mereka yang sebelumnya terpisah selama puluhan tahun adalah bentuk kunci dari reparasi. Bagi mereka, ketidakberulangan dari pelanggaran yang mereka alami adalah bagian tak terpisahkan dari reparasi. Para korban ini menerjemahkan jaminan ketidakberulangan sebagai situasi di mana tidak akan ada lagi konflik di masa depan, mereka bisa hidup dengan aman, dan tidak ada lagi penculikan anak-anak:

Perdamaian antar negara dan tidak ada lagi korban seperti kami. Ya, tidak lagi. Tidak ada seorangpun yang akan jadi seperti kami saat ini [...] Saya mau pemerintah mencegahnya agar tidak terjadi lagi.

– Lelaki korban, Sulawesi Selatan, November 2020.

Ketika para korban kejahatan kemanusiaan 1965-66 dibebaskan dari tahanan, banyak di antaranya yang mendapat KTP bertanda 'ET,' sebuah singkatan dari eks-tahanan politik. Bagi sebagian penyintas 1965 di Yogyakarta, reparasi berarti hak untuk hidup bebas dari stigma dan menikmati standar hidup yang lebih baik dengan adanya akses atas hak dasar. Para korban 1965 di Sulawesi Tengah juga memandang reparasi sebagai pemulihan atas hak-hak yang diambil serta jaminan ketidakberulangan:

Saya pikir [kebenaran] harus diketahui oleh publik [...] generasi sekarang atau generasi berikutnya di bangsa ini harus tahu [cerita kami] agar di masa depan hal ini tidak terjadi lagi.

– Lelaki korban, Sulawesi Tengah, September 2020.

Para penyintas kesulitan menghadapi hambatan birokrasi: Keterlibatan dan kelelahan

Sebenarnya, kalau saya, didorong lagi penyelesaiannya, terutama pemutusannya tentang hak kita yang sudah dilanggar itu. Yang ada di laporan Komnas HAM ditindaklanjuti karena tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan saja, tidak ada kerjaan

Komnas HAM. Coba digenjot terus. Padahal sudah jelas-jelas Komnas HAM kasih keluar surat bahwa kita betul-betul adalah korban dan bukan pelaku.

– Lelaki korban, Sulawesi Tengah, September 2020.

Advokasi atas capaian keadilan transisi melalui mekanisme hak asasi manusia dapat memunculkan banyak hambatan birokrasi bagi para korban. Di beberapa kasus, inisiatif melawan birokrasi telah memperkuat agensi para korban. Mereka jadi mampu melihat bagaimana bekerja dari dalam sistem dan bagaimana mengkritik hambatan birokrasi:

Saya sampaikan kepada teman–teman [yang bekerja dengan para korban], yang penting ini mengejar dapat Surat Keterangan Korban terlebih dahulu dari Komnas HAM. Kalau sudah ada surat dari Komnas HAM mau dibuat kemana kan bisa. Kita bisa urus berobat dari LPSK selanjutnya.

– Lelaki korban, Yogyakarta, Desember 2020.

Disini ada anak korban. Mengajukan [kepada LPSK] tidak dikasih. Padahal bapaknya ditahan hingga saat ini tidak pulang. Mengajukan LPSK itu, yang dinomorsatukan korban terus keluarga, seharusnya anak juga. Kalau korban sudah meninggal, apa tengkoraknya akan dipanggil? Itu perlu ada tinjauan kembali.

– Lelaki korban, Yogyakarta, Desember 2020.

Sebelumnya, Komnas HAM memberi satu surat untuk semua orang, sebagai komunitas: kelompok korban dari Yogyakarta. Tapi sekarang, mereka ingin menerbitkan satu surat untuk tiap individu, satu keputusan. Itu masalahnya. Itu sebabnya ketika salah satu komisioner Komnas HAM tiba, saya menyatakan keluhan saya.

– Lelaki korban, Yogyakarta, Desember 2020.

LPSK memberikan perawatan kesehatan dengan membayar tagihan perawatan para korban selama enam bulan. Namun pada kenyataannya, LSM lokal yang bekerja dengan para korban di Yogyakarta harus membayar lebih dulu dan kemudian menerima penggantian:

Kita harus 'nalangi' dulu mas. Nalangi biaya berobatnya. Kalau transport kami antar jemput, atau menyewakan mobil atau transportasi online. Kami harus nalangi bahwa nominalnya bagi kami besar. Sampai saat ini sudah 30 juta [rupiah] sekian . Ini terus terang kalau kami harus menunggu berbulan-bulan, berat bagi lembaga dan bagi kami.

– Pekerja organisasi masyarakat sipil, Yogyakarta, Desember 2020.

Korban lain dari kejahatan kemanusiaan 1965-66 di Palu mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses keadilan transisi formal yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ia merasa bahwa proses informal yang dipimpin oleh organisasi masyarakat sipil dan komunitas

korban menciptakan lebih banyak peluang dan dapat menjadi kekuatan pendorong untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti proses formal, terutama dalam memenuhi hak-hak korban:

> *Pengalaman itu tidak berarti karena nol hasilnya. Kalau ada tindak lanjutnya akan lebih bagus karena dihadapan Komnas HAM. Tapi apa yang kita ungkapkan itu tidak pernah hiraukan atau tidak pernah kami terlibat. Kita bukanlah pelaku, kita adalah korban. Dan kenapa korban tidak pernah diperhatikan negara? Padahal sudah resmi ini lembaga datang wawancara kita.*
>
> *– Lelaki korban, Sulawesi Tengah, Oktober 2020.*

Konteks birokrasi untuk memelihara keamanan data korban oleh Komnas HAM diutarakan dalam sebuah wawancara dengan salah satu stafnya. Ada badan atau lembaga pemerintah yang meminta data, tapi tidak memiliki program yang jelas dalam memenuhi hak para korban:

> *Hasil pertemuan ini juga Komnas HAM sifatnya rahasia ... Komnas HAM tidak kasih nama kesiapapun, bahkan ke pemerintah daerah pun. Karena kami pernah bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu, mereka ngomong "bisa nggak kita dapat nama korban pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi Komnas HAM?" Kami [bilang bahwa] akan kasih tau tapi apa dulu program pemerintah provinsi? Sampai sekarang, pemerintah provinsi tidak ngasih apa programnya, makanya sampai sekarang juga tidak kami kasih data itu.*
>
> *– Staff Komnas HAM, Yogyakarta, Desember 2020.*

Pada banyak kasus, kurangnya kemajuan materil berarti bahwa para korban merasa frustasi terhadap mekanisme formal. Selain menjadi faktor utama penyebab frustasi, hambatan birokrasi ini membuat sebagian korban dan keluarga mereka menjadi enggan mengikuti proses:

> *Pendataan sulit karena faktor usia [para korban] [...] Saya sudah menerima dokumentasi dari 10 korban di Pakelan, tapi berkas ditarik lagi karena istri dan keluarga menolak [didokumentasikan].*
>
> *– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965, Yogyakarta, November 2020*
>
> *Tidak ada tindak lanjut, kami tidak bisa mendapat dukungan apapun karena kami cuma diwawancarai terus-menerus. Surat keterangan dari Komnas HAM jelas-jelas menyatakan bahwa kami tidak bersalah. Artinya kami bukan pelaku, jadi mengapa ini tidak ditindaklanjuti oleh negara? Orang [yang membuat kami menderita di masa lalu] jelas-jelas bersalah sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia.*
>
> *– Perempuan korban, Sulawesi Tengah, November 2020.*
>
> *Tiap hari kita pegang pena buat catatan yang disuruh oleh Komnas HAM atau*

lainnya. Cukup yakinkan saja masyarakat, [kalau] kami bukan PKI, dan bukan bersalah supaya kita tidak jadi bulan-bulanan. Karena ini hak asasi. Kalau hanya begini masih belum adil.

– Lelaki korban, Sulawesi Tengah, November 2020.

Hambatan birokrasi sebagian besar berasal dari kurangnya pengakuan publik dan penyampaian kebenaran secara resmi tentang pelanggaran masa lalu. Di tengah kerangka kerja yang rapuh untuk pemenuhan hak asasi manusia para korban, mereka sering menerima bantuan umum yang serupa dengan apa yang diberikan kepada lansia atau tunakarya. Karena skema bantuan ini tidak benar-benar dirancang untuk para korban, pengalaman ini sering mengecilkan semangat dan bahkan dapat membawa hasil negatif. Dengan demikian, pengakuan publik dan penyampaian kebenaran secara resmi akan memenuhi dua tujuan penting. Pertama, tindakan ini akan menghilangkan hambatan birokrasi yang mencegah adanya dukungan efektif bagi para korban. Kedua, para korban tidak perlu lagi berjuang keras mendapatkan pengakuan pemerintah, sebuah perjuangan yang sering menyebabkan *burnout* dan kelelahan.

Pemenuhan kebutuhan mendesak para korban harus menjadi bagian dari pengakuan dan pemulihan

Beberapa korban yang terlibat dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Di beberapa kasus, para korban hidup dalam kemiskinan akibat kekerasan yang mereka alami, terutama mereka yang tidak mampu bekerja karena luka fisik yang dideritanya. Banyak penyintas pada kasus penculikan anak-anak tidak mendapat pendidikan formal dan hanya bekerja di sektor informal. Stigma menghambat para korban kekerasan di Aceh, Papua, dan kejahatan kemanusiaan 1965-66 mendapat pekerjaan. Para penyintas lainnya menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan karena kesulitan menghidupi keluarga mereka:

Harapan saya kalau ke depan ini, kalau bisa dunia baik [masa depan yang baik] bisa perhatikan kami punya anak-anak. Saya sudah tua, saya punya umur sudah 58 tahun, saya selalu pesan untuk anak-anak, kamu tidak boleh mabuk-mabuk.

– Perempuan korban, Papua, November 2020.

Bagi para penyintas kasus penculikan anak-anak, mayoritas tidak memiliki dokumen administrasi dasar seperti kartu identitas, akta kelahiran, atau ijazah akademik. Tanpa dokumen-dokumen ini, mereka tidak dapat mengakses layanan dasar seperti layanan kesehatan atau menikah secara legal:

Susahnya [nama perempuan penyintas] kalau di pengadilan menikah […] tidak ada walinya [karena perempuan membutuhkan wali hukum], kasihan. Saya tidak seperti

itu. Langsung ada [dokumen dengan] tanda tangan bapak saya [yang menyetujui adopsi] diperlihatkan ke pak Imam [yang menikahkan] karena [dokumen] disimpan terus. Tidak seperti dia [merujuk pada korban lain], saya diserahkan secara resmi.

– Perempuan korban, Sulawesi Selatan, November 2020.

Meskipun ada langkah-langkah yang diambil melalui mekanisme formal, beberapa korban menyatakan tidak ada proses tindak lanjut setelah dokumentasi Komnas HAM. Sebagian korban lainnya menyatakan bahwa mereka belum menerima bantuan apapun sesudah diwawancarai oleh Komnas HAM:

Sebenarnya, tidak ada tindak lanjut [...] kami cuma diwawancarai terus-menerus.

– Perempuan korban kejahatan kemanusiaan 1965-66, Sulawesi Tengah, November 2020.

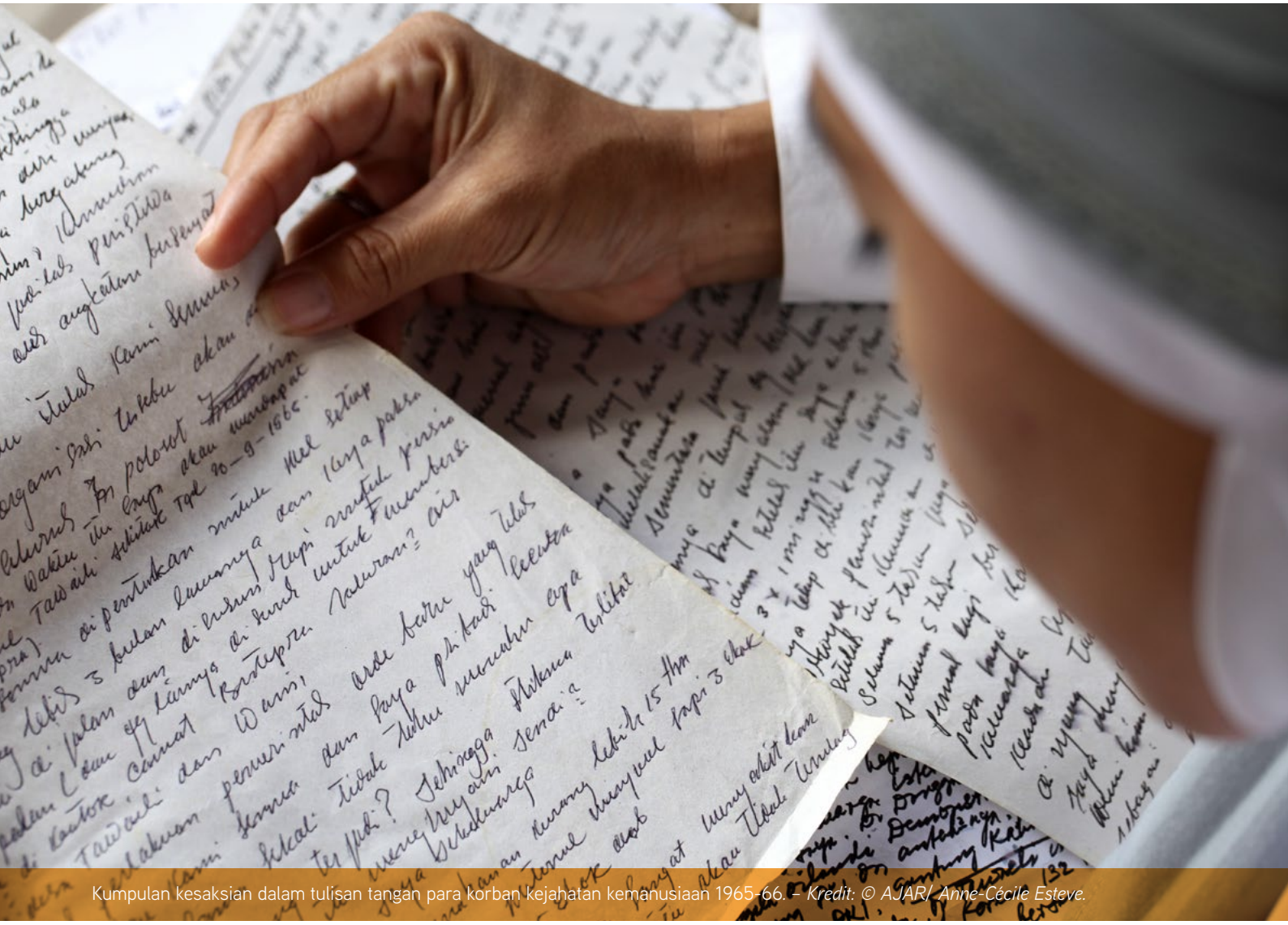

Kumpulan kesaksian dalam tulisan tangan para korban kejahatan kemanusiaan 1965-66. – *Kredit: © AJAR/ Anne-Cécile Esteve.*

Menghadapi peningkatan otoritarianisme: sangkalan dan resiko

Di Aceh, para korban memainkan peranan penting dalam mendorong pembentukan KKR Aceh. Akan tetapi setelah pembentukannya, banyak korban menyebut bahwa mereka merasa suara mereka tidak didengar. Sebagian korban merasa bahwa mereka hampir tidak dilibatkan dalam proses kerja Komisi. Sebagian lainnya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap apa yang mereka pandang sebagai tidak adanya kepekaan dari staff Komisi selama mengambil pernyataan dari mereka:

> *Saya pesimis terhadap pemerintah. Kami dulu bersemangat dan penuh harapan bahwa KKR Aceh bisa memecahkan masalah kami. Setidaknya mengobati luka hati para korban. Tetapi seiring waktu, saya makin pesimis tentang langkah-langkah pemenuhan hak korban.*
>
> *– Perempuan korban, Aceh, November 2020.*

Sebagian korban di Aceh sama sekali belum merasakan dampak dari kerja Komisi:

> ***Kita kan tidak mau masa lalu terlupakan, tetapi nampaknya memang ini mau dihilangkan, bahkan anak korban pun tidak tahu bahwa orang tuanya pun korban.***
>
> ***– Perempuan korban, Aceh, November 2020.***

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh para korban di Palu, yang ketidakpercayaannya terhadap mekanisme formal berasal dari terbatasnya keterlibatan mereka dalam proses. Mereka hanya dilibatkan dalam masalah administrasi dan cenderung mengungkapkan kekesalan mereka terhadap petugas yang mengunjungi mereka selama dokumentasi:

> *Mengapa para korban tidak pernah diurus oleh negara, meskipun lembaga ini sudah datang mewawancarai kami secara resmi?*
>
> *– Lelaki korban kejahatan kemanusiaan 1965-66, Sulawesi Tengah, November 2020.*
>
> *Kalau ini tidak diselesaikan, atau diabaikan kayak yang dilakukan oleh DPR atau juga Presiden, mendingan bubarkan saja karena tidak ada gunanya Komisi [Nasional] Hak Asasi Manusia. Kita juga sakit hati.*
>
> *– Lelaki korban kejahatan kemanusiaan 1965-66, Sulawesi Tengah, November 2020.*

Di Yogyakarta, para korban yang sudah lansia memainkan peran penting dalam mengumpulkan kesaksian dari rekan-rekan mereka dan mengirimnya ke Komnas HAM. Komisi pada akhirnya mengeluarkan surat keterangan yang memberikan akses atas layanan kesehatan di rumah sakit terdekat. Akan tetapi, para korban mengalami cukup banyak kesulitan dalam mengakses bentuk pemulihan minimal ini karena mereka mengalami stigma sebagai 'komunis' ditambah dengan faktor waktu yang berkepanjangan.

Di Aceh, kelompok perempuan mentransformasikan lokasi penyiksaan menjadi tempat di mana orang dapat mengingat dan belajar tentang peristiwa masa lalu agar tidak terulang. Pada masa 'Daerah Operasi Militer' di Aceh (1989-1998), Rumoh Geudong — sebuah rumah besar di Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia — digunakan sebagai pos militer Indonesia dan tempat terjadinya kejahatan kemanusiaan, seperti penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa. – *Kredit: © AJAR/ Aghniadi.*

Para korban lain yang selama ini sering saya kunjungi sekarang menjadi pesimis. [Dulu mereka] awalnya takut. Takut diculik lagi.

– Perempuan penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, Yogyakarta, November 2020.

Ya, yang jelas di kota ini masih ada diskriminasi. Misalnya, kami tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi pejabat di kantor pemerintahan [di lingkungan kami]. Kami tidak bisa terpilih.

– Perempuan penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, Yogyakarta, November 2020.

Pendataan sulit dilakukan karena sebagian besar korban sudah sangat tua. Mereka belum memahami hal-hal seperti ini. [Mereka] takut berkumpul.

– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, Yogyakarta, November 2020.

Di Sulawesi Selatan, para penyintas pada kasus penculikan anak-anak ikut terlibat mencari anak-anak hilang lainnya. Para penyintas ini menjadi sumber informasi utama

sekaligus penyaring, mengingat kedekatan mereka dengan isu dan kondisi para korban lainnya. Informasi-informasi awal ditindaklanjuti oleh organisasi masyarakat sipil untuk memastikan kecukupan informasi yang didokumentasikan sebelum dikirim ke jaringan organisasi masyarakat sipil di Timor-Leste untuk mencari anggota keluarga mereka. Cara ini didorong oleh salah satu penyintas yang kini terlibat dalam pencarian anak-anak hilang lainnya:

> ***Perjuangannya [masyarakat sipil] pada awalnya itu memang susah. Susah untuk apa yang mereka cari. Dengan perjuangan mereka yang begitu berat dan sabar, akhirnya mereka cari sampai [menemukan beberapa anak Timor yang mereka cari] [...] untuk memudahkan perjuangannya teman-teman sekalian, tidak ada salahnya kalau [kami] ikut dilibatkan. Sebagian anak-anak yang sudah ditemukan untuk jalan [dan bekerja sama].***
>
> ***– Lelaki korban pada kasus anak-anak yang diculik, Sulawesi Selatan, November 2020.***
>
> *Dengan meningkatnya keterlibatan para korban, resiko juga meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa para korban beresiko mengalami intimidasi akibat paparan mereka di media. Beberapa di antaranya mengalami penggerebekan pada sebuah acara publik tentang kejahatan kemanusiaan 1965-66:*
>
> *Kami menghadapi resiko. Misalnya, ketika ada kegiatan di Bantul, sempat ada penggerebekan.*
>
> *– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, Yogyakarta, November 2020.*

Empat korban di Aceh menyebutkan resiko yang harus mereka ambil ketika mereka setuju berbicara pada dengar kesaksian yang diselenggarakan secara publik oleh KKR Aceh. Para penyintas ini bercerita tentang bagaimana mereka mengalami intimidasi oleh pihak militer ketika berbicara di depan umum tentang pengalaman mereka selama konflik:

> *Militer masih memantau keadaan desa jika ingin membuat acara peringatan tragedi Rumoh Geudong.*[13]
>
> *– Lelaki korban, Aceh, Desember 2020.*
>
> *Pihak Militer masih menekan korban yang melakukan ritual melawan lupa tragedi di simpang KKA.*[14]
>
> *– Lelaki korban, Aceh, Desember 2020.*

13 Pelanggaran serius hak asasi manusia terdokumentasi terjadi di pos militer Bille Aron yang dikenal dengan nama Rumoh Geudong (sebuah rumah besar di Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie), yang dioperasikan oleh Komando Pasukan Khusus Militer (Kopassus) sejak April 1990. Rupanya selama periode 1997-1998, pasukan militer ini secara sewenang-wenang menangkap atau menculik lusinan– mungkin ratusan– orang beserta anggota keluarga mereka, yang dituduh menjadi anggota GAM, untuk diinterogasi. Rumah tersebut dibakar oleh massa yang marah di bulan Agustus 1998. Selanjutnya lihat di: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210192013en.pdf.

14 Pada tanggal 3 Mei 1999, puluhan orang tewas ketika personel militer menembaki persimpangan di dekat pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA), atau dikenal dengan nama Simpang KKA, di desa Cot Morong di kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Lihat selanjutnya di: https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210192013en.pdf.

Di tengah penyangkalan dan resiko berkepanjangan, sebagian korban mundur dari perjuangan untuk mendapatkan hak dasar mereka. Selain dari kelelahan dan rasa takut yang datang dari penyangkalan dan ancaman pemerintah terhadap para korban dan pembela hak asasi manusia, banyak di antara mereka yang terbebani oleh tanggung jawab domestik dan realita kebutuhan untuk bertahan hidup secara ekonomi. Mereka yang dapat mengakses sistem pendukung yang lebih baik melalui masyarakat sipil seringkali dapat terus menyuarakan tuntutan mereka. Dukungan ini memiliki beragam bentuk termasuk adanya seseorang yang mendampingi korban selama menjalani proses yang sulit dan membingungkan; bersama dengan masyarakat sipil yang bertindak sebagai narasumber untuk kegiatan-kegiatan seperti peringatan; atau menghadiri dialog antargenerasi melalui kegiatan yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil dan diskusi seperti misalnya kegiatan di kampus.

6

KETERLIBATAN SEBAGAI AGENSI

6. Keterlibatan sebagai agensi

Para penyintas yang terlibat dalam studi ini diminta menggambarkan keterlibatan mereka dalam proses keadilan transisi formal dan informal. Yang menarik adalah sebagian besar merasa bahwa keterlibatan terbesar mereka adalah pada inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat sipil. Akan tetapi, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah, hanya 14 korban yang memandang dirinya sebagai aktor kunci, koordinator, anggota, atau penyelenggara di dalam inisiatif-inisiatif ini. Sebagai perbandingan, 42 korban memandang dirinya memainkan peranan yang tidak terlalu aktif baik sebagai peserta atau penerima manfaat.

Tingkat keterlibatan	Jumlah korban
Inisiator/aktor kunci yang mendorong mekanisme formal	5
Kepala atau koordinator organisasi masyarakat sipil/organisasi korban	4
Anggota organisasi masyarakat sipil/organisasi korban	3
Terlibat sebagai penyelenggara pada inisiatif masyarakat sipil	2
Peserta pada inisiatif masyarakat sipil	34
Penerima manfaat dari mekanisme resmi pemerintah LPSK	8

Data kualitatif menunjukkan bahwa para korban yang lebih aktif atau memiliki peranan yang lebih signifikan cenderung lebih vokal tentang kekurangan yang ada pada mekanisme keadilan transisi formal. Terlihat bahwa individu yang memegang posisi signifikan, atau mereka yang menjadi partisipan aktif pada inisiatif masyarakat sipil, mampu membangun koneksi dengan para korban yang mungkin ada di luar jangkauan banyak gerakan dan organisasi hak asasi manusia.

Di Aceh, perempuan penyintas menjelaskan bahwa dia terlibat dalam proses pencarian kebenaran karena keinginan kuatnya dalam memastikan bahwa pelanggaran tidak terulangi:

> *Motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan advokasi pengungkapan kebenaran ini adalah konflik saat itu terjadi kepada kita, tetapi besok bisa terjadi kepada orang lain. Ini adalah bentuk antisipasi jangan sampai ada orang yang hilangkan nyawa orang. Karena nyawa manusia berharga.*
>
> *– Perempuan penyintas, Aceh, November 2020.*

Seorang penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66 di Palu, yang ikut serta pada dengar kesaksian publik yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan sesi tertutup dengan seorang staf Komnas HAM, menjelaskan bahwa pengalaman dengan tiap entitas sangatlah berbeda:

> *Dengan [proses] Komnas HAM, kesaksian kami hanya didengar oleh pewawancara. Tapi pada dengar kesaksian publik KKPK [Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran], banyak orang yang mendengar kami bercerita. Saya merasa lega karena saya bisa menceritakan pengalaman saya kepada orang lain, dan ada tanggapan. Perjuangan ini sangat berarti bagi saya. Saya merasa lega bisa berbicara, dan didengar, meskipun tidak ada tindak lanjut.*
>
> *– Perempuan penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, Sulawesi Tengah, November 2020.*

Fakta bahwa upaya di Palu menghasilkan permintaan maaf dari walikota setempat, yang kemudian membuat kebijakan untuk membantu para korban, meningkatkan kepuasan para penyintas. Mereka menyebut bahwa mereka merasa puas dengan meningkatnya wacana tentang kejahatan kemanusiaan 1965-66, terlepas dari terbatasnya hasil dari mekanisme itu sendiri:

> *[Saya] Puas. Saya bersyukur bahwa kota Palu dianggap sukses dalam mengakui kasus 1965... Meskipun tidak ada hasil, banyak orang jadi sadar tentang kasus ini.*
>
> *– Lelaki korban, Sulawesi Tengah, Oktober 2020.*
>
> *Untuk kasus kami di Palu, saya pikir kami dan Cudy [Rusdi Mastura] meninggalkan warisan. Warisan ini berupa kebijakan dan siapapun pejabat pemerintahan berikutnya wajib memastikan warisan [bahwa kebijakan tersebut diterapkan dan] nilai-nilai di dalamnya ditegakkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah ini terbatas waktunya, [tapi] ada peraturan yang memastikan komitmen kota terhadap hak asasi manusia.*
>
> *– Lelaki korban, Sulawesi Tengah, Oktober 2020.*
>
> *Selagi mengikuti proses atau mekanisme yang diciptakan oleh Komnas HAM, saya merasa semuanya sangat berguna. Meskipun tidak ada hasil, proses itu membuka mata banyak orang. Implementasinya membuat banyak orang memperhatikan kasus ini dan ada tekanan bagi pemerintah untuk segera memecahkan kasus ini.*
>
> *– Lelaki penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, Sulawesi Tengah, Desember 2020.*

Sentimen serupa disuarakan oleh seorang penyintas kasus penculikan anak-anak yang terlibat dalam perjuangan menemukan anak-anak hilang lainnya:

> *Kalau saya bisa membuat perjuangan jadi lebih mudah... [Saya akan] melibatkan beberapa anak yang sudah ditemukan dan meminta mereka bekerjasama.*
>
> *– Lelaki korban, Sulawesi Selatan, November 2020.*

Ada kekurangan dalam aspek keterampilan menjalankan tugas-tugas administrasi dan halangan birokrasi, yang membuat partisipasi aktif para korban dalam mekanisme keadilan transisi formal menjadi terhambat. Hasilnya, kemampuan mereka untuk terlibat dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan LSM dan akademisi.

> *Dari dulu sampai hari ini pemerintah belum bisa mengakui kebenaran. Itu fakta sampai hari ini kita kerja keras [...] inikan ada bukti: kami masih hidup, kami punya dokumen. Kan persoalan tidak bisa disembunyikan ini barang. Di manapun pengadilan [dan] hakim, saya tetap mau ikut terlibat karena ini sebuah kebenaran kita mau ungkap, kita ini bukan cerita, punya bukti lo ini, pasti.*
>
> *– Lelaki penyintas pada kasus anak-anak yang diculik, Sulawesi Selatan, November 2020*

Akan tetapi, advokasi dan dukungan bagi para penyintas lain tidak menjamin akses yang lebih baik atas layanan pemerintah. Ini terjadi pada korban di Yogyakarta yang terlibat aktif dalam membantu, mendokumentasikan, dan mengumpulkan data tentang para korban agar mereka dapat mengakses layanan LPSK. Pada kasus salah satu lansia penyintas, kondisi kesehatannya yang memburuk membuatnya bukan prioritas untuk mendapat layanan LPSK, sekalipun dia banyak terlibat dalam advokasi.

Kumpulan foto korban pelanggaran HAM di Aceh (Simpang KKA Aceh). – *Kredit: © AJAR/ Anne-Cécile Esteve.*

Salah satu penyintas terlibat aktif dengan LPSK... Sudah lansia naik motor, kadang juga nganterin [para korban menggunakan motornya]. Kok miris gitu, dulu beliau yang memperjuangkan teman-temannya. Tapi kok saat beliau dalam kondisi sakit, kok begitu [dia tidak mendapat dukungan]?

– Pekerja organisasi masyarakat sipil, Yogyakarta, Desember 2020.

Perempuan penyintas mengadvokasi hak mereka

Perempuan penyintas harus menghadapi hambatan budaya tidak hanya ketika terlibat dalam advokasi, tetapi juga untuk didengar dalam organisasi korban. Membentuk organisasi perempuan penyintas salah satu cara untuk memastikan bahwa pengalaman dan kebutuhan mereka tidak diabaikan.

Meskipun perempuan dan laki-laki bersama-sama untuk memperjuangkan (demo), ada kondisi yang berbeda, misalnya perempuan yang suaminya meninggal dan menikah lagi biasanya terkendala perihal izinn [dari keluarga mereka] saat hendak ikut kegiatan.

– Lelaki penyintas, Aceh, November 2020.

Tantangannya sejauh ini, meski tujuan sama antara perempuan dan laki-laki, kurang direspon aspirasi kita (perempuan), termasuk ada tanggung jawab kita sebagai perempuan untuk menjaga anak-anak dan keluarga. Dari keluarga ada juga kekhawatiran, takut kita dianggap bagian dari pemberontak.

– Perempuan penyintas, Aceh, November 2020.

Perempuan penyintas kejahatan kemanusiaan 1965 di Yogyakarta membentuk sebuah organisasi yang bernama Kiprah Perempuan di tahun 2006. Para anggota Kiprah Perempuan mengadakan pertemuan rutin sejak organisasi tersebut dibentuk. Dalam pertemuan-pertemuan ini mereka membahas berbagai isu dan melaksanakan kegiatan seperti berbagi berita, mencari informasi tentang kondisi rekan-rekan mereka yang menjadi korban, merencanakan program-program ekonomi dan pengembangan bagi anggota, dan mengadakan pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar anggota Kiprah Perempuan adalah seniman dan dianggap berbahaya oleh rezim otoriter di bawah Suharto. Mereka bekerja dengan seniman-seniman muda untuk mengadakan pertunjukan teater dan memproduksi sejumlah lagu dan tarian yang diciptakan selagi mereka dipenjara. Meskipun pendekatan Kiprah Perempuan yang mengandalkan dialog dan seni berbasis komunitas telah menjadi panutan dalam proses-proses pencarian kebenaran dan penyusunan memorialisasi secara tidak resmi, masih ada kekhawatiran tentang kondisi kesehatan para anggotanya karena sebagian besar sudah usia lanjut.

Kiprah Perempuan, bersama dengan para aktivis, mendokumentasikan kondisi kesehatan para anggotanya dan mengajukan permintaan layanan kesehatan dan psikososial kepada pemerintah setempat dan LPSK. Akan tetapi, pemerintah setempat tidak dapat menyediakan layanan khusus dan hanya dapat menyediakan bantuan kesehatan seperti yang ditujukan bagi seluruh warga lanjut usia. Di saat yang sama, LPSK memiliki kewenangan untuk menyediakan reparasi hanya bila ada putusan pengadilan. Pemerintah Indonesia belum pernah mengadili kasus kejahatan kemanusiaan 1965-66; karenanya, belum pernah ada langkah reparasi bagi para korban. Para korban harus menunggu terobosan oleh LPSK yang memungkinkan tersedianya dukungan medis dan layanan psikososial, tetapi hanya untuk enam bulan.

Kiprah Perempuan juga aktif mengadakan dialog dan rekonsiliasi berbasis komunitas. Program ini melibatkan pemimpin agama, organisasi masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja secara dekat dalam mengadvokasi hak asasi manusia. Kegiatan-kegiatan ini juga telah membantu akademisi dalam penelitian mereka tentang rekonsiliasi.

7

KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN

7. Kesimpulan dan pembelajaran

Transisi politik Indonesia menciptakan lanskap perubahan yang tidak merata. Meskipun ada reformasi besar dalam pemilu, tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan kebebasan sipil; masih terdapat kelemahan dalam *vetting* atau akuntabilitas di sektor keamanan. Upaya-upaya untuk menetapkan mekanisme resmi keadilan transisi di awal Reformasi dengan cepat kehilangan momentum. Akan tetapi, gerakan korban yang tak kenal lelah menghasilkan dua jalur baru yang penting: membuat mekanisme "biasa" hak asasi manusia untuk mengisi kekosongan dan mewujudkan sebagian tugas akuntabilitas; dan membangkitkan kembali proses-proses yang dipimpin masyarakat sipil dan korban agar memungkinkan terciptanya gerakan sosial dengan suara yang berkelanjutan dan independen.

Proses-proses ini membutuhkan waktu, meski menghasilkan beberapa inovasi menarik terkait pemenuhan kebutuhan darurat para korban melalui interaksi dan menuntut hasil dari mekanisme umum hak asasi manusia. 'Jalur ketiga' ini adalah peluang untuk memupuk sebuah proses yang sangat berpengaruh, dikembangkan dengan perlahan dan menggunakan pendorong lokal, sesuatu yang sering tidak terlihat dan tidak diperhatikan oleh aktor nasional dan internasional. Gerakan sosial bisa dioperasikan dengan sedikit pendanaan luar, terutama bila didukung oleh organisasi masyarakat sipil yang bisa menghubungkan mereka dengan pendanaan hak asasi manusia.

Penghalang institusional terhadap akses, keterlibatan, dan agensi

Budaya birokratis pada lembaga-lembaga negara menciptakan banyak penghalang terkait akses dan keterlibatan para korban. Masyarakat sipil memiliki peranan kunci dalam menjembatani proses ini tetapi harus berhati-hati agar tidak semata bertindak sebagai perpanjangan birokrasi negara. Melalui wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini, banyak yang bisa dipelajari tentang bagaimana para korban menyalurkan rasa frustasi dan kemarahan mereka terhadap inisiatif masyarakat sipil yang bertindak sebagai penengah antara para korban dan negara. **Kami ingin memperkuat pesan bahwa penting bagi masyarakat sipil untuk mendukung proses-proses yang dipimpin korban dan mendorong pendekatan partisipatif pada mekanisme formal dan informal.**

Ketika impunitas berlangsung berkepanjangan dan ruang sipil semakin sempit, para penyintas menghadapi ancaman dan *burnout* yang baru. Para penyintas yang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mempedulikan kesejahteraan mereka selama perjuangan tanpa akhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, dan mengembangkan hubungan kemitraan berkelanjutan dengan kelompok

masyarakat sipil agar mampu terlibat dalam perjuangan jangka panjang. Pada konteks impunitas yang tertanam kuat di tingkat nasional, penting mencari ruang potensial di tingkat lokal. Dengan kata lain, penting mencari cara-cara di mana pemerintah setempat dapat diberdayakan untuk terlibat dengan para korban.

Bagi para penyintas kejahatan kemanusiaan 1965-66, usia tua dan buruknya kesehatan menjadi penghalang. Bagi para penyintas di Aceh, meskipun komisi kebenaran mengadakan dengar kesaksian publik, aktor dari sektor keamanan hanya menunjukkan sedikit penyesalan atas pelanggaran masa lalu.

Temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa status korban dan pemberdayaan mereka harus dilihat dengan kacamata gender. Perempuan menghadapi jenis pelanggaran spesifik dan harus menghadapi banyak penghalang untuk terlibat dan mengakses mekanisme keadilan transisi formal dan informal. Pendekatan apapun yang berpusat pada korban harus mempertimbangan halangan-halangan ini dan mengambil langkah yang mungkin untuk mengatasinya.

Nilai dari sebuah proses

Keterlibatan, keterikatan, dan kepemimpinan oleh para penyintas dapat memungkinkan adanya pendekatan yang "berpihak pada para penyintas." Dengan kata lain, pendekatan yang mengutamakan kebutuhan penyintas, memfasilitasi agensi mereka, dan tidak semakin membebani mereka. Proses partisipatif, termasuk perawatan diri, dokumentasi, penelitian, dan advokasi, dapat memperkuat suara korban dan kapasitas mereka. Ketika para korban terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi, mereka dapat menemukan harapan yang lebih realistis dari proses keadilan transisi, yang kemudian dapat diperkuat lewat dukungan bersama, solidaritas dan pemulihan bersama korban lainnya, aktor masyarakat sipil, dan generasi yang lebih muda.

Menatap masa depan: keterlibatan korban yang berkelanjutan

Keterlibatan korban akan berkelanjutan bila didukung dengan semacam pengakuan dan dukungan material. Karena stigma, trauma, rasa takut, dan kecemasan tetap ada, para korban menghadapi penuaan, masalah kesehatan, dan ketakutan akan balas dendam. Ketiadaan keadilan memperpanjang sakit hati para korban dan ketidakpercayaan mereka terhadap negara. Karenanya, ketika masyarakat sipil menjembatani kesenjangan antara para korban dan mekanisme keadilan transisi, mereka dapat memainkan peran dalam membangun rasa percaya ini. Selain itu, penting dipertimbangkan adanya program-program khusus yang memperkuat organisasi yang dipimpin korban.

8

BIBLIOGRAFI

8. Bibliografi

AJAR. Indonesia: *Handover of Truth and Reconciliation Commission Findings and Recommendations to Aceh Parliament: A Milestone for Truth and Justice in Indonesia*. AJAR, 2021. https://asia-ajar.org/2021/12/31/indonesia-handover-of-truth-and-reconciliation-commission-findings-and-recommendations-to-aceh-parliament

Chega+10. "Review of Commission for Truth dan Friendship Report." Chega+10 dan AJAR. 2014. http://www.chegalaporan.org/profil-of-ctf/.

Colombijn, Freek and Thomas J. Lindblad (eds.). *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective.* Leiden: KITLV Press, 2002.

Cribb, Robert (editor). *The Indonesian Killings 1965-66: Studies from Java and Bali*. Clayton: Monash University, 1990.

EngageMedia. "7 Desakan: The 7 Demands of Protesters in Indonesia." EngageMedia. September 27, 2019.

ICTJ dan KontraS. *Review of Derailed: Transitional Justice in Indonesia since the Fall of Soeharto.* ICTJ dan KontraS, 2011. https://www.ictj.org/publication/derailed-transitional-justice-indonesia-fall-soeharto-report.

Koalisi Untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK). *Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas: Laporan Tahun Kebenaran KKPK.* Jakarta: KKPK, 2014.

KontraS. *Perkembangan Kasus Penculikan Aktivis tahun 1998*. (Diarsipkan tanggal 4 Maret 2016). https://web.archive.org/web/20160304094638/https://www.kontras.org/penculikan/perkembangan%20kasus.pdf

Yurino, Ari, Bedjo Untung, Putri Kanesia, dan Rini Kusnadi. "Enforced Disappearances as a Legacy of Dictatorship or Occupation." Dalam *We Need the Truth: Enforced Disappearances in Asia*, diedit oleh Franc Kernjack, 136–44. Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Accion Piscsocial (ECAP), 2009. http://www.simonrobins.com/ECAP-We%20need%20the%20Truth-Asia%20disappearances.pdf.

Informasi lebih lanjut mengenai kasus Munir: https://www.amnesty.id/sixteen-years-on-how-many-more-years-before-munirs-killers-are-found/.

Koalisi NGO di Indonesia mengeluarkan pernyataan pers bersama pada tanggal 15 Juli 2021 dalam rangka Peringatan ke-13 Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste: https://kontras.org/2021/07/15/tiga-belas-tahun-pasca-rekomendasi-komisi-kebenaran-dan-persahabatan-kkp-bentuk-komisi-orang-hilang-dan-penuhi-hak-korban/

Publikasi ini dapat terwujud berkat dukungan dari Kementerian Luar Negeri Belanda.